

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR***



OLEH

**FITRIANI ASKAF RISMAN
NIM : 2220203874231005**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI
DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF *JARIMAH TA'ZIR***



OLEH

**FITRIANI ASKAF RISMAN
NIM : 2220203874231005**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam
Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Nama Mahasiswa : Fitriani Askaf Risman

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1777 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Skripsi : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP : 198905232019032009

Mengetahui,-
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



De. B. H. H. man, S. Ag., M. HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam
Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Nama Mahasiswa : Fitriani Askaf Risman

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231005

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1777 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 1 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA

(Ketua)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI

(Anggota)

(.....)

Abdul Karim Fais, S. HI., M.S.I.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui,-

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI

NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif *Jarima Ta’zir*”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang saya cintai dan yang sangat istimewa dalam hidup penulis, ayahanda Risman Umar dan ibunda Hasmia yang telah melahirkan saya, Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada pernah henti. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan terbesar kepada penulis, dan yang terus mendorong penulis untuk tidak menyerah. Berkat dukungan dan pengorbanan yang diberikan kepada, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan dan bantuan dari ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA, yang telah memberikan arahan, kritikan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
4. Bapak Abdul Karim Fais, S.HI., M.S.I, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, koreksi, serta arahan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Ibu berikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.
5. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Ayahanda Risman Umar, terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala doa, dukungan, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan tanpa mengenal lelah. Setiap langkah yang penulis jalani tidak terlepas dan ketulusan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang.

10. Ibunda tercinta Hasmia, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Segala pengorbanan, kesabaran, dan perjuangan menjadi kekuatan bagi penulis dalam menjalani perkuliahan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini, keberhasilan penulis sampai di titik ini tidak terlepas dari doa dan dukungan yang selalu diberikan.
11. Sahabat terbaik penulis Hamisa S, S.H yang telah kebersamai penulis sejak awal perjalanan sebagai mahasiswa baru hingga saat ini, terimakasih telah bertahan di samping penulis di kala banyak masalah yang dihadapi. Penulis sangat bersyukur dapat dipertemukan oleh orang yang tulus, setia dan ceria, terimakasih selalu hadir menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas waktu, bantuan, motivasi, serta kebersamaan yang telah diberikan, baik dalam keadaan suka maupun duka, semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dan persahabatan ini tetap terjalin di masa yang akan datang.
12. Sahabat terbaik penulis Silpiana Ismail, S.H yang juga telah kebersamai penulis sejak awal perjalanan sebagai mahasiswa baru hingga saat ini, terimakasih telah bertahan di samping penulis di kala banyak masalah yang dihadapi. Penulis sangat bersyukur dapat dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria, terimakasih selalu hadir memberikan dukungan, motivasi, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaan serta kesediaannya untuk mendengarkan berbagai keluhan penulis, semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dan persahabatan ini tetap terjalin di masa yang akan datang.
13. Senior penulis kak Purnama Suci, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, dan motivasi mulai dari penulis mencari judul hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, masukan, dan bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

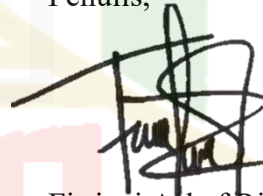
14. Angkatan 2022 Hukum Pidana Islam Kelas A, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan selama ini, terimakasih terkhusus kepada Hesti Ramadhani Rossa, S.H dan Ida Nahdhiati Naharuddin, S.H yang telah memberikan dukungan dan nasihat-nasihat kepada penulis sehingga membangun semangat penulis.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Fitriani Askaf Risman
NIM. 2220203874231005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

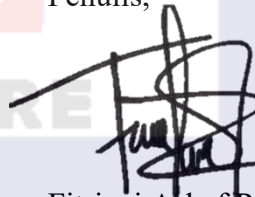
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitriani Askaf Risman
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231005
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang 11 Desember 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2026

Penulis,



Fitriani Askaf Risman
NIM. 2220203874231005

ABSTRAK

FITRIANI ASKAF RISMAN, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Jarimah Ta'zir* (dibimbing oleh Ibu Andi Marlina).

Korupsi masi menjadi permasalahan serius di Indonesia karena tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun telah terdapat berbagai aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pengembalian kerugian keuangan negara, pelaksanaannya masih lebih berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku daripada pemulihan kerugian negara secara optimal. Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dengan mengaitkannya pada perspektif *jarimah ta'zir* masih terbatas, terutama dalam integrasi nilai-nilai *jarimah ta'zir* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum Islam dan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Al-Qur'an dan bahan hukum berupa sekunder, buku hukum pidana dan jurnal ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya di wujudkan melalui pidana penjara dan pidana denda, tetapi juga melalui pembayaran uang pengganti, penyitaan, perampasan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara. 2) Dalam perspektif *jarimah ta'zir*, korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki kesamaan dengan *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*, penjatuhan sanksinya bersifat fleksibel sesuai kebijakan hakim atau pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku. 3) pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara melalui penguatan mekanisme pengembalian aset yang diintegrasikan dengan nilai-nilai *jarimah ta'zir*, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: *Jarimah Ta'zir*, Kebijakan Hukum Pidana, Korupsi, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	8
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	8
2. Pengertian Korupsi.....	10
3. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara.....	11
4. Pengertian <i>Ta'zir</i>	13
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
G. Landasan Teoritis	17
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability Theory</i>).....	17
2. Teori <i>Ta'zir</i>	18

3. Teori Keadilan Restoratif.....	20
H. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik pengolahan dan Analisis Data.....	23
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA terhadap PELAKU KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	31
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	37
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF <i>JARIMAH TA'ZIR</i>	43
A. Konsep Tindak Pidana Korupsi Perspektif <i>Jarimah Ta'zir</i>	43
B. Sanksi Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Perspektif <i>Jarimah Ta'zir</i>	54
BAB IV KONSEP IDEAL INTEGRASI KONSEP <i>JARIMAH TA'ZIR</i> DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KORUPSI	60
A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	60
B. Relevansi Konsep <i>Jarimah Ta'zir</i> Terhadap Kebijakan Pengembalian Kerugian Negara.....	69

C. Konsep Ideal Integrasi <i>Jarimah Ta'zir</i> Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	74
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	ain	ʿ	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

◌ْ	nun	N	En
◌ُ	wau	W	We
◌َ	ha	H	Ha
◌َ	Hamzah	-	apostrof
◌ِ	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌َ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌ْ).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fathah dan ya	ai	A dan i
اَ اِ	Fathah dan	au	A dan u
	wau		

Contoh:

كَأَيْفَ : kaifa

كَأُولَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ / إ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
اُ / أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِم : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ج), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي : Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ا) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalâh (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilâdu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِسْمِ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sampai sekarang masih jadi masalah besar di Indonesia. Walaupun pemerintah sudah berusaha memberantas lewat pembentukan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi undang-undang, dan penerapan hukuman yang lebih berat, praktik korupsi tetap saja banyak terjadi di berbagai sektor pemerintahan dan lembaga publik.¹ Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan soal hukum, tapi juga menyangkut pada persoalan moral, budaya, dan sistem sosial yang sudah mengakar dalam birokrasi dan masyarakat.

Dampak korupsi sangat luas dan kompleks, bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat stabilitas ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memperburuk kesejahteraan sosial. Saat dana publik disalahgunakan, banyak program pembangunan dan pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak berjalan dengan maksimal.² Akibatnya, kesenjangan sosial makin melebar karena masyarakat kecil kehilangan akses terhadap fasilitas dan hak-hak dasar mereka. Selain itu, korupsi juga membuat investasi asing menurun, biaya ekonomi meningkat, dan daya saing nasional di tingkat global ikut merosot.

¹ Dewi Asri Puanandini, Vita Suci Maharani, and Putri Anasela, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, no. 1 (2025).h.20-21

² Muhamad Zainul Arifin and M H SH, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)* (PT Publica Indonesia Utama, 2024).h.15-16

Korupsi yang terjadi dalam jangka panjang menciptakan lingkaran ketidakadilan sosial dan ekonomi yang susah diputus karena munculnya budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penyakit sosial yang merusak moral dan etika bangsa.³ Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya lewat jalur hukum, tapi juga dengan memperkuat nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam pemerintahan serta membangun kesadaran moral masyarakat supaya budaya korupsi bisa diberantas dari akarnya.

Korupsi pada tahun 2021 hingga 2025 masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan jumlah kasus yang tinggi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Meskipun aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Polri terus melakukan penindakan serta upaya pengembalian kerugian negara, praktik korupsi tetap marak di berbagai sektor pemerintahan.⁴ Pada tahun 2021, Indonesia mencatat angka kasus korupsi yang cukup tinggi, yakni 553 kasus korupsi dengan total 1.173 tersangka. Angka ini mencakup berbagai tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan.

Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi perhatian serius di Indonesia, meskipun penegakan hukum telah meningkat. Kasus korupsi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah ini mencerminkan besarnya dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Kerugian terbesar berasal dari sektor yang melibatkan proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya publik.

Pengembalian kerugian negara melalui putusan hakim masih sangat terbatas. Dari total kerugian, hanya Rp 1,4 triliun, atau sekitar 2,2 persen, yang berhasil

³ Hedwig Adianto Mau, "Pendidikan Budaya Antikorupsi" (Umus Press, 2024).h.35-36

⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* (Sinar Grafika, 2022).h.5-7

dikembalikan ke negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian akibat korupsi masih menjadi tantangan utama, data tahun 2021 menegaskan bahwa korupsi tetap menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun penegakan hukum aktif, proporsi pengembalian kerugian negara masih sangat kecil, sehingga perlunya strategi yang lebih efektif, termasuk pencegahan, transparansi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas.

Pada tahun 2025, salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia melibatkan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) yang merugikan keuangan negara hingga sekitar Rp17,7 triliun. Dalam penanganan kasus ini, Kejaksaan Agung berhasil memulihkan dan menyerahkan Rp13,255 triliun kepada Kementerian Keuangan, sementara sisa kerugian sekitar Rp4,4 triliun masih dalam proses penyelesaian. Penyerahan dana tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, menunjukkan upaya penegak hukum dalam menerapkan mekanisme asset recovery untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berskala besar.

Penegakan hukum di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih menjadi masalah yang cukup rumit. Tidak semua kerugian keuangan negara bisa dipulihkan sepenuhnya, meskipun pelaku sudah dijatuhi hukuman pidana dan diwajibkan mengembalikan hasil korupsi.⁵ Dalam banyak kasus, ada pelaku yang memang mengembalikan sebagian atau bahkan seluruh uang hasil korupsi, tapi hal itu tidak otomatis menghapus tanggung jawab pidananya. Pengembalian kerugian biasanya hanya dianggap sebagai bentuk itikad baik atau alasan yang bisa meringankan hukuman, bukan sebagai pembeda atau pemaaf atas perbuatannya.

Proses pengembalian kerugian negara sering terhambat karena sulitnya melacak aset, adanya identitas palsu, hingga aliran dana yang disembunyikan di luar negeri.

⁵ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).h.10-12

Akibatnya, negara tetap mengalami kerugian besar dan proses pemulihan aset berjalan lambat.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih lebih fokus pada pemberian hukuman daripada memastikan kerugian negara benar-benar bisa dipulihkan. Karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh bukan hanya menegakkan keadilan yang bersifat menghukum (*retributif*), tapi juga mengedepankan keadilan yang memulihkan (*restoratif*) dengan menekankan tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap negara dan masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi tujuan hukuman adalah memberi efek jera, sementara di sisi lain negara juga perlu memulihkan kerugian finansialnya. Oleh sebab itu, perlu ada strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan terkoordinasi antara lembaga penegak hukum, lembaga keuangan, dan kerja sama internasional. Selain itu, pendekatan yang menyeimbangkan antara keadilan retributif (hukuman) dan keadilan *restoratif* (pemulihan) juga penting agar upaya pengembalian kerugian negara bisa berjalan lebih efektif dan adil.

Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa aspek pidana dan aspek perdata dalam penanganan kasus korupsi, terutama terkait dengan pengembalian kerugian negara masih mengalami perdebatan, di mana aspek pidana lebih fokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan dan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan aspek perdata menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dengan cara mengembalikan aset hasil korupsi untuk kepentingan masyarakat.⁷

Namun, dua aspek ini sering kali belum berjalan seimbang. Dalam praktiknya, ada kasus di mana pelaku sudah dijatuhi hukuman pidana, tetapi kerugian negara belum

⁶ Roli Pebrianto et al., “diskursus perampasan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi,” *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, no. 1 (2025): h.26.

⁷ Muhammad Husnul Syam and Andi Marlina, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption by the H Eirs,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.h.22-25

sepenuhnya dikembalikan, atau sebaliknya, aset sudah dikembalikan tetapi pelaku tetap dijatuhi hukuman berat tanpa mempertimbangkan itikad baiknya.

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa konsep *jarimah ta'zīr* memiliki peran penting sebagai bentuk hukuman yang fleksibel dan bisa disesuaikan oleh penguasa (*ulil amri*) untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban masyarakat, berbeda dengan *hudūd* atau *qisās* yang hukumannya sudah ditentukan secara tetap.⁸ *Ta'zīr* memberi ruang bagi hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, kondisi sosial, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat.

Konteks tindak pidana korupsi mengartikan bahwa prinsip *jarimah ta'zīr* sangat relevan, sebab korupsi tidak hanya merugikan negara secara materi, tapi juga merusak kepercayaan publik dan tatanan sosial. Oleh karena itu, *ta'zīr* dapat mencakup hukuman moral, sosial, maupun finansial, seperti pengembalian harta hasil korupsi (*ta'zīr bi al-māl*), sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menebus kesalahan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral dalam penerapan hukum.

Pengembalian harta hasil korupsi bukan hanya dimaksudkan untuk memulihkan kerugian negara, tapi juga menjadi bentuk penyadaran diri dan penebusan atas perbuatan tercela yang dilakukan. Namun, pengembalian harta tidak berarti pelaku bebas dari hukuman pidana, karena dalam Islam, hukuman *ta'zīr* tetap harus dijatuhkan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga kemaslahatan masyarakat.⁹

Dengan kata lain, *ta'zīr bi al-māl* memiliki dua fungsi utama: memulihkan hak publik yang telah dirugikan dan memperkuat aspek moral dalam penegakan hukum.

⁸ Ahmad Syarbaini, "Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h.37–48.

⁹ Imam Nurhakim Hasan, "Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi," 2020.h.40-42

Konsep ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan (*restorasi*) serta tanggung jawab sosial pelaku terhadap negara dan masyarakat.

Hukum Pidana Islam memandang bahwa pelaku korupsi tetap wajib mengembalikan harta hasil kejahatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, tanpa menghapus hukuman pidana yang harus dijalani.¹⁰ Dengan menggabungkan nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan amanah, sistem hukum nasional diharapkan dapat lebih adil, manusiawi, serta berfokus pada pemulihan kerugian negara dan pembinaan moral pelaku agar tercipta pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sejahtera.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun sudah ada KPK, revisi undang-undang, dan hukuman berat bagi pelaku. Praktik korupsi yang meluas di berbagai sektor menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya terletak pada hukum, tetapi juga pada moral, budaya, dan sistem sosial yang telah mengakar.¹¹

Upaya pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pendekatan moral, sosial, dan spiritual agar perubahan berlangsung menyeluruh.¹² Penegakan hukum perlu menyeimbangkan antara keadilan retributif dan restoratif, di mana pengembalian kerugian negara menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana, bukan sekadar alasan meringankan hukuman.

Penelitian ini penting dilakukan karena dibutuhkan pembaruan dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi agar penegakan hukumnya

¹⁰ Ali Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020):h.43–45.

¹¹ Ismail Marzuki, "Korupsi Sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi," *Policy and Law Journal* 1, no. 1 (2024):h.26.

¹² Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024):h.16–17.

benar-benar mencerminkan keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formal di atas kertas. Selama ini, pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi sering dianggap hanya sebagai alasan untuk meringankan hukuman, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab pidana itu sendiri, sehingga aspek moral dan sosial dari tindak pidana korupsi kerap terabaikan. Padahal, dampak korupsi sangat luas, mulai dari kerugian keuangan negara, menurunnya kepercayaan publik, hingga terhambatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menggali kembali nilai-nilai keadilan, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, agar dapat dirumuskan bentuk pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan perbaikan moral pelaku, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil, manusiawi, dan berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif *jarimah ta'zir*?
3. Bagaimana konsep ideal integrasi konsep *jarimah ta'zir* dalam kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi menurut peraturan perundang-undangan di indonesia
2. Mengetahui konsep tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif *jarimah tazir*
3. Mengetahui konsep ideal integrasi konsep jarimah tazir dalam kebijakan hukum pidana indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan pengetahuan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi menurut peraturan perundang-undangan
2. Memberikan pengetahuan konsep tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif *jarimah ta'zir*
3. Memberikan pengetahuan mengenai konsep ideal integrasi konsep *jarimah ta'zir* dalam kebijakan hukum pidana indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian sanksi atau celaan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar aturan atau menimbulkan kondisi yang dilarang.¹³ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti “menyalurkan konsekuensi atau celaan yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif.”

¹³ Amanda Rahmadhani et al., “Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025):h.74.

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dipersalahkan secara hukum atas perbuatannya, yang mencakup kesadaran, kehendak, dan kemampuan untuk memahami dampak tindakannya. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan ia memiliki kapasitas mental yang memadai.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana juga bisa dipahami sebagai konsep hukum yang mengaitkan perbuatan pidana seseorang dengan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan kepadanya.

I Gede Widhiana Suarda berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana berarti menyalurkan celaan yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana, sesuai aturan hukum, kepada pelaku yang secara hukum berhak dikenai pidana atas perbuatannya.

Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya unsur kesalahan, baik sengaja maupun lalai, agar seseorang bisa dijatuhi hukuman. Roeslan Saleh berpendapat bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pencelaan terhadap pelaku karena perbuatannya yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku. Konsep ini penting supaya sanksi pidana bisa dijatuhkan secara adil dan seimbang.

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami juga sebagai kemampuan seseorang untuk dipersalahkan dan dikenai sanksi atas perbuatannya yang melanggar hukum atau norma sosial.¹⁵ Konsep ini menekankan adanya unsur

¹⁴ Ekky Aji Prasetyo, and Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia," *Hukum Responsif* 15, no. 2 (2024): 295–307, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif.h.19-20>

¹⁵ Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020):h.55.

kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, serta hubungan langsung antara perbuatan dan akibatnya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pemindahan konsekuensi atau celaan yang secara objektif melekat pada tindak pidana kepada pelakunya secara subjektif, sehingga sanksi yang dijatuhkan bisa adil, proporsional, dan mempertimbangkan kesadaran, kehendak, dan kapasitas pelaku.

2. Pengertian Korupsi

Korupsi sering disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menegaskan hal ini karena korupsi di Indonesia sudah terjadi secara luas dan sistematis, sehingga merugikan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan korupsi membutuhkan upaya pemberantasan yang juga bersifat luar biasa. Korupsi adalah perilaku menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal, yang merugikan kepentingan masyarakat.¹⁶

Robert Klitgaard berpendapat bahwa korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk meraih keuntungan pribadi, misalnya melalui penyuapan, pemerasan, atau penipuan.¹⁷ *Transparency International* menambahkan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum dan norma oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang dekat dengan menyalahgunakan kekuasaan. Secara umum, korupsi bisa dipahami sebagai perilaku menyimpang dari hukum dan norma yang melekat pada jabatan atau kekuasaan, yang berdampak negatif

¹⁶ Benard Simamora et al., "Politik Hukum Dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2025): h.15–18.

¹⁷ Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021).h.62-63.

bagi masyarakat dan negara. Jadi, korupsi adalah tindakan ilegal dan tidak etis yang memanfaatkan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara ilegal, yang merugikan masyarakat dan negara.¹⁸ Korupsi dapat terjadi baik secara sengaja maupun lalai, dan mencakup berbagai modus seperti penyuapan, pemerasan, maupun manipulasi hukum. Para ahli sepakat bahwa perilaku ini melanggar hukum dan norma sosial, sehingga penanganannya memerlukan upaya pemberantasan yang serius dan sistematis agar dampak negatifnya terhadap kepentingan publik dapat diminimalkan.

3. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara dalam hukum pidana, berarti upaya untuk memulihkan kerugian materil yang dialami korban tindak pidana, terutama negara, dengan cara mengganti atau mengembalikan nilai kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Dalam kasus korupsi, pengembalian kerugian biasanya dilakukan lewat proses pemulihan aset (*asset recovery*), yaitu penanganan aset hasil kejahatan untuk mengembalikan nilainya secara utuh kepada negara.¹⁹ Proses ini bisa dilakukan di sepanjang tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan sampai putusan pengadilan, dan sering dijadikan faktor yang meringankan dalam menentukan hukuman pelaku.

¹⁸ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023):h.44.

¹⁹ Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana, "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022):h.35-36.

Pengembalian kerugian dianggap sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi yang lebih menyeluruh, termasuk peran aparat penegak hukum dan kebijakan negara untuk memperkuat mekanisme pemulihan aset.²⁰ Beberapa penelitian juga menyoroti kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan bukti, proses hukum yang panjang, dan hambatan administratif atau birokrasi, yang harus diatasi supaya pemulihan kerugian negara bisa maksimal. Pelaksanaan pengembalian kerugian yang efektif ini jadi bagian penting dari konsep keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan manfaat bagi negara sekaligus masyarakat.

Pengembalian kerugian negara diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001), yang menjelaskan mekanisme pengembalian baik melalui jalur pidana, seperti penyitaan dan lelang aset terpidana, maupun jalur perdata, melalui gugatan yang bisa diajukan oleh jaksa atau negara.²¹ Pengembalian kerugian ini tidak hanya bersifat kompensasi, tapi juga menjadi wujud penegakan keadilan sekaligus pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang ditimbulkan terhadap negara akibat korupsi. Jurnal-jurnal terbaru juga menekankan bahwa pengembalian kerugian merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana yang fokus pada pemulihan kerugian negara.

Pengembalian kerugian negara dalam hukum pidana merupakan upaya untuk memulihkan kerugian materil yang dialami korban, terutama negara, akibat tindak pidana, khususnya korupsi. Proses ini biasanya dilakukan melalui pemulihan aset (*asset recovery*) sepanjang tahapan penegakan hukum, dari

²⁰ Kezia Melisa and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Pengaturan Hukum Pidana Perampasan Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2025):h.67-68.

²¹ Ali Imron, "Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption," *Res Nullius Law Journal* 6, no. 2 (2024):h.11-16.

penyelidikan hingga putusan pengadilan, dan dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman pelaku.²² Pengembalian kerugian juga dianggap sebagai strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif, melibatkan aparat penegak hukum dan kebijakan negara, sekaligus bagian dari konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Mekanisme pengembaliannya diatur melalui jalur pidana, seperti penyitaan dan lelang aset, maupun jalur perdata melalui gugatan yang diajukan jaksa atau negara, sehingga menjadi wujud pertanggungjawaban pelaku dan bagian penting dari sistem hukum pidana yang fokus pada pemulihan kerugian negara.

4. Pengertian *Ta'zir*

Istilah *ta'zīr* berasal dari kata *'azzara–yu 'azziru* yang secara bahasa berarti menegur, menghukum, mendidik, atau memberi pelajaran. Dari maknanya, bisa dipahami bahwa tujuan utama hukuman *ta'zīr* bukan hanya untuk membalas kesalahan atau membuat pelaku jera, tapi lebih pada mendidik moral (*ta'dīb*), memperbaiki akhlak, dan mencegah agar pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi.²³ Jadi, *ta'zīr* sebenarnya lebih berfungsi sebagai bentuk pembinaan dan peringatan yang bersifat mendidik, bukan sekadar hukuman fisik atau materi.

Ta'zīr dalam kasus korupsi bisa dipahami sebagai hukuman yang sifatnya mendidik, memperbaiki, dan memberi efek jera bagi pelaku penyalahgunaan wewenang atau penggelapan harta publik, yang hukumnya tidak diatur secara spesifik dalam *hudūd* maupun *qiṣāṣ*.²⁴ Prinsip ini memberi fleksibilitas bagi

²² Anindita Priscilia Toriq, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Sng)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).h.21-25.

²³ Ahmad Syarbaini., “Konsep *Ta'zir* Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam” 17, no. 2 (2021):h.167.

²⁴ Haerul Hasyim, “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2022).h.20-23.

penguasa atau hakim (*ulil amri*) untuk menentukan jenis dan berat hukuman sesuai tingkat kesalahan, niat pelaku, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Tujuan utama penerapan *ta'zīr* dalam kasus korupsi bukan sekadar membalas perbuatan pelaku, tapi juga menegakkan keadilan (*al-'adl*), melindungi kepentingan publik, dan memulihkan kerugian negara (*maṣlahah 'āmmah*). Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari teguran, denda, pengembalian harta hasil korupsi (*ta'zīr bi al-māl*), sampai hukuman penjara, tergantung pertimbangan moral, sosial, dan ekonomi.

Dengan begitu, *ta'zīr* tidak hanya menjadi alat untuk memberi efek jera, tapi juga sarana restoratif yang menekankan tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap negara dan masyarakat, sehingga penegakan hukum korupsi jadi lebih adil, manusiawi, dan bermakna.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zīr* diberikan oleh penguasa (*ulil amri*) untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menjaga kemaslahatan masyarakat (*maṣlahah 'āmmah*), terutama terhadap pelanggaran yang merugikan publik, termasuk korupsi.²⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Jarimah *Ta'zir*.

Pertama, Yunita, Rr. Rina Antasari, Armasito, *Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Undang-undang*

²⁵ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, “Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi,” *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022):h.20–26.

Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini membahas pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemyarakatan, serta perspektif Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menyoroti bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tidak mendapatkan pengecualian dari tindak pidana lainnya dan pengecualian dari tindak pidana lainnya dan diatur dalam konteks jarimah *ta'zir* menurut Hukum Pidana Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hukum pidana islam, khususnya dalam penerapan *jarimah ta'zir* dalam kasus korupsi, dan sama-sama menekankan pentingnya nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap pelaku.

Perbedaannya, penelitian ini fokus pada aspek finansial dan restoratif, menekankan prinsip *ta'zir bi al-mal* serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap negara dan masyarakat, dengan tujuan memulihkan kerugian negara sekaligus menegakkan keadilan substantif, sementara penelitian Yunita, Rn. Rina Antasari, dan Armasito lebih fokus pada aspek administratif dan pemyarakatan, dan menekankan *jarimah ta'zir* dalam konteks hukuman dan pembebasan, serta efek hukuman dalam pemyarakatan.²⁶

Kedua, Anindita PrisciliaToriq *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TKP/2020/PN.Smg).* Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian negara, dengan studi kasus pada putusan Nomor 17/Pid.Sus-TKP/2020/PN.smg. penelitian juga memberikan wawasan tentang penerapan konsep pengembalian kerugian negara dalam

²⁶ Puji Setyaningtiyas and Atika, "Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 1 (2022):h.31-32.

kasus korupsi di Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi dan menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai bagian dari upaya menegakkan keadilan serta melindungi kepentingan publik. penelitian ini sama-sama fokus pada perlunya mekanisme hukum yang tidak hanya bersifat hukuman semata, tapi juga restoratif, agar pelaku bisa bertanggung jawab secara moral dan sosial atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya fokus pada pemulihan finansial, tapi juga fokus pada tanggung jawab moral dan sosial pelaku sesuai nilai-nilai islam, dan juga penelitian ini mengintegrasikan prinsip islam untuk memperkuat aspek moral, restoratif, dan keadilan substantif, sementara penelitian Anindita Priscilia Toriq lebih fokus pada menitikberatkan pada praktik pengembalian aset (*asset recovery*) melalui studi kasus putusan pengadilan, sehingga fokusnya bersifat empiris dan teknis terkait proses hukum dan pemulihan kerugian negara.²⁷

Ketiga, Zulfina, Budi Bahreisy, Muhammad Nur *Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Penelitian ini membahas tentang aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata, dan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan menekankan pentingnya pemulihan aset sebagai bagian dari penegakan keadilan serta perlindungan kepentingan publik.

²⁷ Anindita Priscilia Toriq, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)" 4, no. 1 (2021):h.6-10.

Kedua penelitian ini juga fokus pada mekanisme hukum yang menjamin pertanggungjawaban pelaku, baik dari sisi hukum formal maupun moral. Perbedaananya, penelitian ini menekankan perspektif Hukum Pidana Islam, khususnya prinsip *jarimah ta'zir* dan *ta'zir bi al-mal*, sehingga fokusnya tidak hanya pada pemulihan finansial, tetapi juga pada tanggungjawab moral dan sosial pelaku sesuai nilai-nilai islam.²⁸

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability Theory*)

Teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability theory*) adalah konsep dasar dalam hukum pidana yang menjelaskan bagaimana seseorang atau entitas seperti perusahaan yang bisa dikenai sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.²⁹ Teori ini merupakan hubungan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau niat pelaku (*mens rea*), serta terpenuhinya syarat-syarat tertentu, seperti tidak ada alasan pemaaf (*excuse*) atau halangan hukum (*justification*). Teori ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal tindakan yang merugikan, tapi juga memperhitungkan niat, kesadaran, dan kemampuan pelaku untuk bertindak secara hukum.

John Gardner menjelaskan bahwa teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai tindakan atau perilaku pelaku dari luar, tapi juga melihat kesadaran dan dimensi moral pelaku terhadap perbuatannya.³⁰ Menurut Gardner, seseorang baru

²⁸ Zulfina Zulfina, Budi Bahreisy, and Muhammad Nur, "Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 3 (2024):h.5-6.

²⁹ Diaz Jorge Pratama, Nuraliah Ali, and Satriya Nugraha, "Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2025):h.70-71.

³⁰ Nani Mulyati, "Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019):h.183.

bisa dianggap bertanggung jawab secara pidana kalau dia menyadari tindakannya salah dan punya kewajiban moral untuk bertindak sesuai hukum dan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat formal atau menghukum semata, tapi juga menegakkan keadilan secara moral, membuat pelaku sadar akan kesalahannya, dan memperkuat tanggung jawab sosial.

Teori ini menjadi kerangka penting dalam kasus korupsi karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, kepercayaan publik, dan moral masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku korupsi tidak cukup hanya diberi sanksi hukum, tetapi juga harus mencakup pengembalian kerugian negara, pemulihan kepercayaan publik, dan pembinaan moral serta sosial agar kesalahan serupa tidak terulang.

2. Teori *Ta'zir*

Teori *ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam adalah yang mengatur hukuman untuk pelanggaran (*jarimah*) yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam *Al-Qur'an* atau *hadist*, seperti dengan maksiat ringan atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum. *Ta'zir* berfokus pada pendidikan, pencegahan, dan efek jera, bukan hanya sekedar balas dendam, jadi hakim atau penguasa (*waliyul amri*) mempunyai fleksibilitas untuk menentukan jenis dan berat hukuman lewat ijtihad, dengan niat pelaku, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatannya.

Kata *ta'zir* berasal dari bahasa arab “*azzara*”, yang artinya menolak atau memberi pelajaran. Hukuman *ta'zir* bisa bermacam-macam, mulai dari teguran, denda, cambuk, penjara, sampai penyitaan harta, dan dikategorikan sesuai jenis pelanggaran, hak Allah (*haq Allah*), hak manusia (*haqq al-ibad*), atau pelanggaran

ketertiban umum. Dengan cara ini, *ta'zir* tidak hanya bersifat represif, tapi juga edukatif dan restoratif.

Al-Mawardi menjelaskan bahwa *ta'zir* adalah wewenang penguasa (*ulil amri*) untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*). Hukuman *ta'zir* menurutnya fleksibel dan bisa disesuaikan dengan tingkat kesalahan, niat atau kesadaran moral pelaku, serta dampak dari perbuatannya terhadap masyarakat.³¹ Dengan pendekatan ini, hakim atau penguasa bisa menilai dan menentukan jenis serta berat hukuman yang paling tepat untuk mendidik pelaku, memberi efek jera, memulihkan ketertiban sosial, dan mencegah pelanggaran yang sama terulang.

Teori *ta'zir* jadi salah satu landasan penting karena menekankan fleksibilitas Hukum Pidana Islam dalam menangani pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam *hudud* maupun *qisas*. Dalam konteks korupsi, *ta'zir* berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik, memperbaiki moral, dan mencegah pengulangan tindak pidana melalui prinsip pembinaan (*ta'dib*) dan efek jera (*zajr*).³² Teori ini memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa (*ulil amri*) untuk menyesuaikan jenis dan kadar hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, niat pelaku, kondisi sosial, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat.

Dengan penerapan prinsip *ta'zir*, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi bisa mencakup sanksi pidana, pengembalian kerugian negara (*ta'zir bi al-mal*), serta tanggung jawab moral dan sosial pelaku, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif dan edukatif. Oleh karena itu, integrasi teori *ta'zir*

³¹ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2022):h.34.

³² Mohammad Najib, "korupsi dan ta'zir dalam perspektif hukum pidana islam," *jurnal 'ulūm al-qur'ān: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, no. 1 (2024):h.61–63.

sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini memungkinkan menilai pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi secara hukum, finansial, moral, dan sosial, sekaligus mendukung terciptanya keadilan substantif dan pemulihan kerugian negara.

3. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya menekankan bahwa hukuman sebagai bentuk balas dendam.³³ Semua pihak dilibatkan untuk berbicara, mengakui kerugian, dan mencari solusi. Pemulihan bisa lewat pengembalian kerugian, mediasi, atau kerja sosial yang bermanfaat buat masyarakat. Tujuannya jelas, hak korban pulih, hubungan sosial diperbaiki, dan pelaku bisa sadar, bertanggung jawab, sekaligus direhabilitasi agar tidak mengulangi kesalahan.

Prinsip keadilan restoratif fleksibel dan biasanya mengambil nilai-nilai tradisional masyarakat, penyelesaian lebih banyak dilakukan di luar pengadilan dengan musyawarah dan mufakat.³⁴ Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada menghukum, tapi juga soal membangun kembali harmoni sosial dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban dan masyarakat.

Howard zehr dikenal sebagai bapak keadilan restoratif modern menurutnya, keadilan restoratif bukan hanya menghukum pelaku, tapi memperbaiki kerusakan akibat kejahatan. Prosesnya harus melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga tercipta dialog, pengakuan atas kerugian, dan pencarian solusi bersama.³⁵

³³ Gholin Noor Aulia Sari et al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).h.112.

³⁴ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024):h.35.

³⁵ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice Di Indonesia* (Guepedia, 2021).h.81-83

Dengan demikian, tujuan utama pendekatan ini bukan hanya membalas kesalahan, melainkan memulihkan hubungan sosial, menegakkan tanggung jawab moral pelaku, dan mengembalikan keseimbangan. Pendekatan zehr menekankan bahwa keadilan yang sesungguhnya terjadi ketika semua pihak merasakan pemulihan, baik korban maupun pelaku, sehingga mendorong rehabilitasi dan pencegahan tindak pidana di masa depan.

Teori keadilan restoratif jadi salah satu landasan penting karena keadilan restoratif bukan hanya soal menghukum, tapi memperbaiki kerugian dan membangun kembali hubungan sosial. Dalam kasus korupsi, pelaku tidak hanya merugikan negara tapi juga merugikan masyarakat, jadi pendekatan restoratif yang menekankan pengembalian kerugian atau ganti rugi sesuai prinsip pemulihan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berfokus pada kajian tentang Pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara perspektif *jarimah ta'zir*. Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta referensi dari internet yang relevan dengan topik pembahasan. Proses penelitian dilakukan dengan membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur, termasuk hasil penelitian terdahulu, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian jenis ini memanfaatkan beragam sumber tertulis untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengembalian kerugian negara dalam perspektif *jarimah ta'zir*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan normatif untuk menganalisis Pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara perspektif *jarimah ta'zir*. Fokus dalam penelitian ini adalah memahami dan mengevaluasi norma serta aturan dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang relevan terkait penerapan sanksi, dengan cara mengkaji konsep dan ketentuan dalam hukum pidana Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dan mengikat. Bahan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan ini digunakan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pelaku korupsi, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sumber primer berupa Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar dalam memahami konsep *jarimah ta'zir*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mencakup seluruh literatur yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, maupun interpretasi terhadap sumber primer. Data sekunder terdiri atas buku-buku hukum pidana, literatur fikih jinayah, jurnal ilmiah mengenai pertanggungjawaban pidana serta penelitian terdahulu yang

membahas kejahatan korupsi. Sumber ini berfungsi memperkuat analisis teoretis dan memberikan landasan ilmiah atas interpretasi terhadap fakta hukum dan norma syariat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan *Al-Qur'an*. Tahapan pengumpulan datanya meliputi mencari dan mengumpulkan buku yang membahas tentang pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi dalam perspektif *jarimah ta'zir*, serta membaca jurnal-jurnal yang relevan untuk memperdalam pemahaman mengenai sanksi tersebut dari sudut pandang hukum Islam.

5. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini mengolah data dengan cara menelaah, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara perspektif *jarimah ta'zir*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode gabungan (*mixed methods*), yang mencakup tiga pendekatan: analisis deskriptif untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya, analisis konten untuk mengkaji teks-teks hukum Islam, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, korupsi dimaknai sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.³⁶

Secara konseptual, tindak pidana korupsi tidak dirumuskan dalam satu ketentuan normatif, tetapi dalam berbagai pasal yang sudah mengatur beragam bentuk perbuatan yang termasuk korupsi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki karakteristik yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik dan secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebusukan, yang menggambarkan adanya penyimpangan dari norma hukum, moral, maupun etika yang berlaku dalam masyarakat³⁷

³⁶ Puanandini, "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." (2024).h.35-36.

³⁷ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2022).h.20-22.

Korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum tertulis, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan nilai yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial secara menyeluruh dan korupsi juga menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat.³⁸

Pengaturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan meningkatnya praktik korupsi. Regulasi utama yang menjadi dasar dalam pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³⁹ Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa korupsi meliputi setiap perbuatan yang melawan hukum dan dilakukan dengan tujuan untuk dapat memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.

Pengaturan mengenai korupsi juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi karena hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi.⁴⁰

Perkembangan ini yang menunjukkan adanya kesadaran negara bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Karena

³⁸ S S T Gusman Arsyad, *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)* Mega Press Nusantara, (2024).h.10-13.

³⁹ Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. (2022).h.25.

⁴⁰ Gisni Halipah, "Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022):h.6-8.

sistem hukum di Indonesia terus disempurnakan agar mampu menyesuaikan dengan berbagai tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi apabila sudah memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan unsur pertama yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, baik dalam arti formil maupun materil. Perbuatan yang melawan hukum dalam arti formil merujuk pada tindakan yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam arti materil mencakup tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

Unsur penyalahgunaan kewenangan juga menjadi salah satu aspek penting yang membedakan tindak pidana korupsi dari tindak pidana lainnya. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika seseorang tersebut memanfaatkan jabatan atau kedudukannya untuk tujuan yang tidak sah sehingga memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lainnya.⁴² Oleh karena itu, unsur ini sering menjadi salah satu fokus utama dalam pembuktian, karena berkaitan langsung dengan posisi dan tanggung jawab pelaku.

Adapun unsur lainnya seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain menunjukkan bahwa korupsi memiliki dimensi ekonomi yang sangat jelas karena perbuatan tersebut harus memberikan keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pelaku atau pihak tertentu dan unsur lain yang juga penting adalah adanya kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Kerugian ini dapat

⁴¹ R B Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum pro Justitia* 24, no. 3 (2023).h.30-32.

⁴² Ari Wibowo, "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)," *Jurnal Yuridis*, (2024).h.12-14.

bersifat nyata maupun potensial, selama dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan negara.⁴³

Berdasarkan dari keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi karena proses pembuktian dalam perkara korupsi memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif.

Tindak pidana korupsi juga mencakup berbagai bentuk perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi di berbagai sektor dan dalam berbagai situasi dan salah satu bentuk yang paling umum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu ketika pelaku secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan berkurangnya kekayaan negara.⁴⁴

Praktik suap menyuap juga merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi dalam hubungan antara pejabat publik dan juga pihak swasta, pemberian atau penerimaan sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat yang bersangkutan dan bentuk lain yang juga sering ditemukan seperti penggelapan dalam jabatan, yaitu ketika pelaku menyalahgunakan aset atau dana yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya.⁴⁵

Perbuatan pemerasan juga termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, terutama ketika dilakukan oleh pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk

⁴³ Dwi Helmi Pradika, "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).h.60-61.

⁴⁴ M. Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*, (2024).h.32-33.

⁴⁵ Muhammad Paeway Ebiem Kahar, "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum," *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 1 (2023).h.55-56.

memaksa pihak lain memberikan sesuatu.⁴⁶ Selain itu, terdapat juga perbuatan curang dalam pelaksanaan proyek atau kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian negara dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta praktik gratifikasi juga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus.

Berbagai jenis perbuatan tersebut dapat menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada satu bentuk saja, tetapi mencakup berbagai tindakan yang memiliki kesamaan, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan dan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi juga tidak hanya terbatas pada individu saja tetapi juga mencakup badan hukum atau korporasi karena hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik yang memiliki kewenangan dalam struktur pemerintahan maupun pihak swasta yang memiliki keterkaitan dengan sektor publik.⁴⁷

Pelaku korupsi sering kali berasal dari kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kewenangan tertentu. Namun, pihak swasta juga sering terlibat dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan suap atau kerja sama dalam proyek pemerintah dan seiring perkembangan hukum modern, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika terbukti terlibat dalam praktik korupsi.⁴⁸

Subjek hukum inilah yang menjadi langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif

⁴⁶ Imelda Hasibuan, "Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *The Juris* 7, no. 2 (2023).h.445-446.

⁴⁷ Marulak Pardede, "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2022).h.335-336.

⁴⁸ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2023).h.249-251.

dan menyeluruh dan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum ketika terbukti melakukan perbuatan korupsi.

Tindak pidana korupsi juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari tindak pidana lainnya, seperti karakteristik utamanya adalah sifatnya yang sering dilakukan secara sistematis dan terorganisir, sehingga sulit untuk dideteksi maupun dibuktikan dan selain itu, korupsi juga pada umumnya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pelaku.⁴⁹

Karakteristik lain yang juga menonjol pada korupsi yang sifatnya cenderung tersembunyi dan dilakukan dengan berbagai modus operandi yang semakin berkembang.⁵⁰ ini yang menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan membutuhkan teknik investigasi yang lebih khusus dan korupsi juga memiliki dampak yang luas dan tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.

Terjadinya tindak pidana korupsi dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dari sisi internal, faktor seperti lemahnya integritas, sikap serakah, dan gaya hidup konsumtif dapat mendorong seseorang melakukan korupsi dan faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kondisi psikologis serta nilai-nilai yang dianut oleh individu. Faktor eksternal juga memiliki peran yang cukup besar karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta budaya yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi dapat menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perbuatan tersebut.⁵¹

Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut dapat menciptakan kondisi yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dalam upaya

⁴⁹ Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", (2023).h.70-71.

⁵⁰ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering, & Trafficking* (2022).h.50.

⁵¹ Rizki Ramadhani, *Promblematika Tindak Pindana Korupsi* (2024).H.22-24.

pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas dan juga sangat merugikan berbagai aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan serta menurunkan kepercayaan investor dan dalam konteks sosial, korupsi juga dapat meningkatkan kesenjangan dan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

Korupsi juga berdampak pada aspek politik, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kondisi ini dapat mengganggu stabilitas serta legitimasi kekuasaan dan dari sisi hukum, korupsi berpotensi merusak sistem peradilan dan melemahkan supremasi hukum. Dampak yang bersifat multidimensional ini dapat menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik sehingga perlu ditangani secara serius.⁵²

Korupsi juga sering dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena karakteristiknya yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya karena penanganannya yang membutuhkan langkah-langkah khusus yang tidak hanya mengandalkan mekanisme hukum biasa.⁵³ Hal ini terlihat dari pembentukan lembaga khusus serta penerapan kebijakan yang lebih tegas dalam penegakan hukum.

Klasifikasi tersebut didasarkan pada dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam stabilitas serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara karena penanganan korupsi juga memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat.

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk

⁵² S A Barat, "Dampak Masif Korupsi," *Pendidikan Antikorupsi* (2022)h.37.

⁵³ M Fadhel Izta Ghani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia," *Jurnal Terekam Jejak* 3, no. 2 (2025).h.36-37.

mencegah terjadinya korupsi melalui peningkatan kesadaran, transparansi, dan akuntabilitas dan sementara pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk penjatuan sanksi pidana serta pengembalian kerugian negara.⁵⁴ Kedua pendekatan tersebut perlu berjalan secara seimbang agar hasil yang dicapai lebih optimal karena tanpa upaya pencegahan, korupsi berpotensi terus berulang, sedangkan tanpa penegakan hukum yang tegas, efek jera bagi pelaku tidak akan tercapai.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi karena partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam memerangi korupsi dan melalui pengawasan, pelaporan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan antikorupsi, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.⁵⁵

Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta mendorong terciptanya sistem yang lebih terbuka. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk penting dalam penanganan tindak pidana korupsi karena tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami negara. Dalam konteks hukum pidana, pengembalian kerugian negara berkaitan erat dengan konsep

⁵⁴ Sjahrudin Rasul, "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2023)h.538-539.

⁵⁵ Anandra Triwidodo, "Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi," *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary* 1, no. 2 (2024).h.294-295.

asset recovery, yaitu upaya untuk mengembalikan aset atau hasil kejahatan kepada negara sebagai pihak yang dirugikan.⁵⁶

Secara konseptual, kerugian keuangan negara dapat juga dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum dan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi hal penting karena korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara normatif, tetapi juga berdampak langsung pada keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik.⁵⁷

Pengembalian kerugian negara dalam perspektif hukum pidana modern, tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sanksi tambahan, tetapi juga sebagai keadilan restoratif. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi keuangan negara seperti semula.

Pengaturan mengenai tentang pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Dasar hukum utamanya yaitu terdapat pada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁸

Salah satu ketentuan penting juga terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak

⁵⁶ Fitriah Faisal, "Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 2 (2025)h.475-476.

⁵⁷ Budi Harianto, "Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025)h.389.

⁵⁸ Liantha Adam Nasution, "Pemidanaan Dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2025)h.201-202.

dapat menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian negara, hal tersebut tidak dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang tetap harus dijalani.

Pengaturan yang lebih spesifik juga terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang mengatur tentang mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pelaku korupsi dapat diwajibkan membayar uang pengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.⁵⁹

Pengaturan lain yang berkaitan juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya yang mengatur mekanisme penyitaan dan pengembalian barang bukti, serta dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara yang mengatur definisi dan ruang lingkup keuangan negara.⁶⁰

Perkembangan hukum modern juga menunjukkan bahwa dalam pengembalian kerugian negara tidak terlepas dari konsep *asset recovery* yang menjadi bagian kebijakan global pemberantasan korupsi. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang menekankan bahwa pentingnya kerja sama internasional terkait proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.⁶¹ Ratifikasi tersebut memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk

⁵⁹ Christine Juliana Sinaga, “Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran, (2023).h.191-192.

⁶⁰ Stevanus Herdi Pardamaian Aruan, “Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan Untuk Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Dalam Undang-Undang KUP” Universitas Kristen Indonesia, (2025).

⁶¹ Kalimatul Jumro, *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*, (2023).h.25-26.

melakukan kerja sama dengan negara lain dalam rangka pengembalian aset yang telah disembunyikan di luar negeri dari hasil tindak pidana korupsi.

Adanya berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara itu merupakan suatu bagian integral dalam sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Hakim juga dapat mewajibkan terpidana untuk membayar ganti rugi dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Jika terpidana gagal memenuhi kewajiban ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara dan jika hasil penyitaan tersebut masih tidak mencukupi, terpidana dapat dijatuhi hukuman penjara sebagai pengganti.

Ketentuan mengenai ganti rugi tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi sangat menekankan upaya untuk memulihkan kerugian negara yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset yang disalahgunakan.⁶² Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya karena itu, restitusi kerugian negara merupakan cara penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan mereka.

Pengembalian kerugian negara dalam hukum pidana memiliki posisi yang cukup unik karena berada di antara tujuan pemidanaan dan upaya pemulihan kerugian dan konsep ini tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi yang telah dirugikan oleh pelaku korupsi.⁶³ Pengembalian kerugian negara juga dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk

⁶² Murpraptono Adhi Sulantoro, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021).h.26.

⁶³ Natasya Klarisa Paruntu, "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025)h.29.

mengembalikan hasil kejahatan yang diperoleh secara melawan hukum karena negara dipandang sebagai pihak yang dirugikan dan berhak memperoleh kembali kerugiannya.

Pengembalian kerugian negara penting untuk dipahami karena tidak serta merta menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut karena ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian hanya dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat meringankan, tetapi tidak menghapus pidana karena konsep pengembalian kerugian negara dalam hukum pidana Indonesia yang menunjukkan adanya keseimbangan antara tujuan represif dan restoratif.⁶⁴

Mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu mekanisme utamanya adalah melalui putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.⁶⁵ Mekanisme lain yang juga berkembang dalam praktik kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset yang berada di luar negeri karena pengembalian kerugian negara tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga dapat melibatkan kerja sama lintas negara.

Selain melalui putusan pengadilan, dalam pengembalian kerugian negara juga dapat dilakukan secara sukarela oleh pelaku sebelum proses persidangan. Namun demikian, pengembalian secara sukarela tersebut tidak dapat menghapus proses pidana, melainkan hanya dapat menjadi pertimbangan yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman.

Pengembalian kerugian negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi karena pengembalian kerugian tidak menghapus kesalahan pelaku, tetapi dapat mempengaruhi berat ringannya pidana yang

⁶⁴ P. Ega Purwita, "Pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum" Universitas Jambi, (2023).h.80.

⁶⁵ Lidya Agustin, "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024).h.92.

dijatuhkan karena hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan tetap harus dipertanggungjawabkan, meskipun akibat yang ditimbulkan sudah diperbaiki dan dengan kata lain, pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapus unsur kesalahan, tetapi hanya berkaitan dengan akibat dari perbuatan tersebut.⁶⁶

Pengembalian kerugian negara dalam praktik peradilan juga sering dijadikan sebagai faktor yang meringankan tetapi terdapat kritik bahwa kondisi ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah korupsi dapat diselesaikan hanya dengan mengembalikan uang, sehingga berpotensi dapat mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi.⁶⁷ Meskipun dalam pengembalian kerugian negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dan salah satu permasalahan utamanya adalah kesulitan dalam menentukan secara pasti jumlah kerugian negara.

Permasalahan lainnya juga seperti adanya kecenderungan pelaku untuk mengembalikan sebagian kerugian sebagai strategi untuk memperoleh keringanan hukuman dan dalam kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum, karena di satu sisi negara berupaya memulihkan kerugian, tetapi di sisi lain juga tetap harus memberikan efek jera kepada pelaku.

Pengembalian kerugian negara juga merupakan bagian dari konsep pemulihan aset (*asset recovery*) yang berkembang dalam hukum internasional. Konsep ini menekankan bahwa pentingnya pengembalian hasil kejahatan kepada pihak yang berhak dan dalam konteks korupsi, pemulihan aset menjadi sangat penting karena sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi karena pengembalian aset menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam

⁶⁶ Jefriansyah Azhari, "Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi* 31, no. 51 (2022).h.41-42.

⁶⁷ Adhitya Pratama, "Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara" Universitas Islam Sultan Agung, (2025).h.90-91.

pemberantasan korupsi.⁶⁸Upaya pemulihan aset tidak hanya dilakukan melalui mekanisme hukum pidana, tetapi juga melalui jalur perdata dan administratif yang menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan upaya yang bersifat multidimensional.

Pengembalian kerugian negara melibatkan berbagai lembaga, seperti aparat penegak hukum, lembaga audit, dan pengadilan dan masing-masing lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berperan dalam menghitung kerugian negara, sedangkan aparat penegak hukum bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku dan pengadilan berperan dalam memutus perkara serta menetapkan kewajiban pengembalian kerugian negara.⁶⁹

Pengembalian kerugian negara dalam perspektif keadilan juga merupakan bentuk keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami negara, tetapi keadilan restoratif tidak dapat menggantikan keadilan retributif dalam konteks tindak pidana korupsi karena korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pengembalian kerugian negara perlu diimbangi dengan penjatuhan sanksi pidana yang tegas.⁷⁰

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang

⁶⁸ Ade Mahmud, “Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 2 (2021).h.227-228.

⁶⁹ S. Joko Sriwidodo, “Peran Keputusan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mengembalikan Kerugian Negara,” (2023).h.104-105.

⁷⁰ Reynaldi Nursando, “Pendekatan Hukum Progresif Dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi,” *Ius Commercii* 1, no. 1 (2024)h.63-64.

melanggar hukum. Dalam hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan pada diri pelaku karena kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.⁷¹

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya karena konsep ini yang menjadi dasar umum dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.⁷² Korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, serta berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum juga tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi tetapi juga pada berbagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku. Secara normatif, korupsi diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi dasar penentuan tindakan korupsi dan bentuk-bentuk tanggung jawab pidana, termasuk hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan untuk memulihkan kerugian negara.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek yang saling terkait satu sama lain. Pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada individu merupakan cara yang

⁷¹ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2022)h.232-234.

⁷² Deni Hendrawan, "Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2023).h.153-154.

paling sering digunakan dalam menangani kasus korupsi karena dalam hal ini, siapa saja yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau menggunakan kewenangan dengan cara yang salah sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara, bisa dihukum dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁷³

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada umumnya berupa pidana penjara dalam kasus tindak pidana korupsi digunakan dengan hukuman yang cukup berat, bahkan dalam beberapa situasi, seseorang bisa dihukum seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memberi respons yang keras terhadap tindakan korupsi, karena tindakan tersebut sangat merugikan keuangan negara.

Selain pidana penjara, pelaku korupsi juga dikenakan denda yang besarnya cukup besar dan denda tersebut digabungkan dengan hukuman penjara karena dalam penerapan denda ini bertujuan sebagai bentuk hukuman berupa uang yang sesuai dengan sifat tindak pidana korupsi yang bertujuan mencari keuntungan secara tidak sah secara ekonomi.⁷⁴

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang karena itu, hukum pidana memiliki konsep penyertaan yang memungkinkan setiap orang yang terlibat, seperti pelaku utama, orang yang memerintahkan, orang yang ikut serta, atau orang yang mendorong, untuk diberi pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan peran masing-masing.⁷⁵ Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menargetkan

⁷³ Hasbullah F Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor* (2023).h.96-97.

⁷⁴ Reva Amalia, “Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” (2021).h.52-53.

⁷⁵ Ruben Achmad and Henny Yuningsih, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana,” in *Sriwijaya Law Conference*, (2022).h.112-113.

orang yang melakukan tindakan utama, tetapi juga melibatkan semua pihak yang membantu terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain pertanggungjawaban individu, hukum pidana korupsi juga meninjau adanya tanggung jawab pidana korporasi yang dimana perusahaan tersebut bisa dihukum jika tindakan korupsi dilakukan demi kepentingan perusahaan itu sendiri atau untuk memberi keuntungan kepada perusahaan.⁷⁶ Sanksi yang diberikan bukan berupa hukuman penjara, melainkan hukuman denda dengan besaran yang lebih tinggi serta hukuman tambahan, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau penyitaan aset perusahaan yang berasal dari hasil tindakan pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana juga dapat dilihat dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara karena orang yang sengaja memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk merugikan diri sendiri atau orang lain bisa dihukum berat karena tindakannya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁷

Bentuk lain dari pertanggungjawaban pidana atas tindak korupsi juga dilihat dalam aturan yang mengatur tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi, bahkan jika pelakunya tidak memiliki posisi atau jabatan tertentu.

⁷⁶ Fauzan Azima Faturachman, Tomi J E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 2 (2024).h.197-198.

⁷⁷ Moh Alfatah Alti Putra, "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana," *Justisi* 7, no. 2 (2021).h.118-119.

Selain dari pidana pokok berupa penjara dan denda, sistem hukum pidana korupsi di Indonesia juga memiliki hukuman tambahan yang berperan penting dalam upaya mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara. Pidana tambahan tersebut mencakup beberapa hal, seperti barang yang digunakan atau didapatkan karena tindak pidana korupsi akan dirampas, uang pengganti yang harus dibayar sebagai cara mengembalikan kerugian negara, serta hak tertentu yang dicabut, misalnya hak untuk menjabat di jabatan publik.⁷⁸

Uang pengganti adalah alat penting dalam sistem hukuman korupsi karena bertujuan untuk memulihkan kondisi keuangan negara seperti kondisi sebelum tindak pidana terjadi dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti, hukum akan memberikan konsekuensi berupa penambahan pidana penjara sebagai penggantinya.⁷⁹

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara dan apabila harta yang dimiliki tidak mencukupi, maka sebagai konsekuensinya dapat dikenakan pidana penjara tambahan. Hal ini yang menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki orientasi pada pemulihan kerugian negara.

Sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga mencakup upaya pemulihan dan pencegahan korupsi. Pendekatan retributif dapat dilihat dari tingkat hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi, sementara pendekatan restoratif terlihat dari tugas untuk

⁷⁸ Yudhi Taufiq Nur Hidayat, "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2025).h.70-71.

⁷⁹ Muhamad Rofik, "Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, (2022).h.20-22.

mengembalikan kerugian negara dengan cara memberikan uang pengganti serta mengambil aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi.⁸⁰

Pendekatan preventif juga merupakan bagian penting dalam sistem ini, dengan maksud untuk membuat pelaku merasa takut sekaligus mencegah orang lain melakukan tindakan terlarang yang sama dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh negara serta melindungi kepentingan masyarakat umum.⁸¹

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menggunakan pendekatan yang komprehensif dan pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara serta pencegahan terjadinya tindak pidana di masa mendatang karena pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum pidana, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Tindak pidana korupsi dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan pada penerapan bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian aset hasil tindak pidana korupsi serta keterbatasan pelacakan aset yang telah dialihkan atau disembunyikan dan juga perbedaan interpretasi penentuan besaran kerugian negara juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penjatuhan pidana tambahan.

⁸⁰ Paternus Ndruru, "Rekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasi Restorative Justice Yang Berorientasi Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara" Universitas Kristen Indonesia, (2025).h.88-89.

⁸¹ Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan* Airlangga University Press, (2023).h.11-13.

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF

JARIMAH TA'ZIR

A. Konsep Tindak Pidana Korupsi Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan prinsip moral karena dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dalam hukum Islam diartikan sebagai mengambil atau memanfaatkan harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip agama dan ada beberapa istilah, seperti *ghulul*, *risywah*, *khianat*, dan *sariqah*, digunakan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan makna dari perbuatan korupsi perbuatan korupsi.⁸²

Ghulul dalam hukum islam didefinisikan sebagai penggelapan aset publik atau negara secara illegal dan pada masa Nabi Muhammad saw, *ghulul* juga sering dikaitkan dengan tindakan yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan secara resmi, pada zaman modern, konsep *ghulul* telah meluas mencakup penyalahgunaan keuangan negara, penggelapan dana publik, dan berbagai bentuk korupsi lainnya yang merugikan masyarakat.⁸³

Selain *ghulul*, korupsi juga berkaitan dengan *risywah* atau suap karena *risywah* juga merupakan pemberian sesuatu kepada pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan aturan hukum dan praktik suap

⁸² Mukhlis Akbar Ramadhani, "Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqih Jinayah,3, no. 5 (2025).h. 90-91.

⁸³ Maulida et al., "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam."(2024).h.75-76.

dapat memengaruhi objektivitas pejabat atau pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan sehingga mengakibatkan rusaknya prinsip keadilan dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.⁸⁴

Korupsi juga dapat dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan dalam ajaran Islam, jabatan yang merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan penuh tanggung jawab, karena ketika seseorang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat, maka perbuatan tersebut termasuk bentuk khianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya.⁸⁵

Korupsi dalam hukum Islam tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum saja, tetapi juga dipandang sebagai perbuatan dosa karena bertentangan dengan nilai moral dalam Islam, karena Islam menempatkan korupsi sebagai perbuatan yang tercela yang harus dicegah dan diberantas demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.⁸⁶

Larangan terhadap korupsi dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam dan korupsi juga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan, amanah, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Dalam ajaran Islam, harta harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal sehingga setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

⁸⁴ Hendra Gunawan, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2023).h.182.

⁸⁵ Muhammad Yusuf Yuda Pratama, "Tangkal Korupsi Dengan Kejujuran Dan Profesionalitas Dalam Prespektif Islam," *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025).h.158-159.

⁸⁶ Try Sa'adurrahman, "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāsid Al-Syarī 'Ah Dan Implementasi Sanksi Ta 'Zīr Dalam Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025).h.226.

Dasar hukum tentang larangan korupsi dalam Islam tidak hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang haram dilakukan, tetapi juga menjelaskan dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.⁸⁷ Korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara, hilangnya hak-hak masyarakat, rusaknya sistem pemerintahan, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pejabat atau pemegang kekuasaan karena, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya menjaga amanah dan mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan pengelolaan harta ataupun pelaksanaan jabatan.

Larangan korupsi dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan tentang larangan mengambil atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap bentuk pengambilan harta yang dilakukan dengan cara tidak sah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dan kata batil dalam ayat tersebut mencakup segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan, seperti penipuan, penggelapan, suap, manipulasi, serta penyalahgunaan jabatan.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨ ﴾

Terjemahannya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁸⁸

⁸⁷ Muhammad Sabir and Iin Mutmainnah, "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2023).h.114.

⁸⁸ Al-Qur'an Al-Karim

Dalam kehidupan modern seperti saat ini, korupsi juga termasuk salah satu bentuk perbuatan batil karena dilakukan dengan cara melanggar hukum dan dapat merugikan kepentingan masyarakat. Larangan memakan harta secara batil menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kepemilikan individu ataupun hak masyarakat secara umum, karena dalam tindak pidana korupsi harta yang diambil merupakan harta negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan dan korupsi juga dipandang dengan pelanggaran serius karena tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk dapat memperoleh keajahteraan.⁸⁹

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ٣٨﴾

Terjemahannya:

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Larangan terhadap korupsi juga diperjelas dengan melalui hadis Nabi Muhammad saw yang secara tegas melarang praktik suap atau *risywah*, dan hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw melaknat pemberi dan penerima suap karena perbuatan tersebut dapat merusak keadilan dalam kehidupan masyarakat karena kata laknat dalam hadis menunjukkan bahwa suap merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dan dilarang dan dibenci dalam ajaran Islam.

Suap dalam hukum pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak sistem sosial dan pemerintahan karena dapat menghilangkan nilai kejujuran, dan keadilan, karena ketika praktik suap menjadi suatu kebiasaan maka jabatan dan

⁸⁹ Sarah Rana Zahira, "Amanah Dan Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Rasulullah Dan Sahabat: Analisis Terhadap Praktik Korupsi Kuota Haji," (2024).h.30-35.

kekuasaan akan dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan saat kondisi ini terjadi maka dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak adil dan dapat menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.⁹⁰

Larangan suap dalam Islam sangat menekankan betapa pentingnya untuk menjaga integritas aparat penegak hukum dan pejabat publik karena seorang hakim, pegawai, ataupun pejabat lainnya yang menerima suap berarti telah menyalahgunakan kewenangannya serta mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Itulah mengapa praktik suap dipandang sebagai suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai moral, hukum, dan juga ajaran agama Islam.

Islam memandang bahwa korupsi juga sebagai perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat karena dampaknya sangat luas dalam aspek kehidupan karena korupsi tidak hanya menyebabkan hilangnya hak-hak masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan angka kemiskinan, menghambat pembangunan, serta dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan menjadi tidak tepat sasaran karena disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.⁹¹

Korupsi dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial karena manfaat dari tindakan tersebut hanya dapat dirasakan oleh kelompok, sedangkan masyarakat secara umum justru menjadi pihak yang dirugikan dan keadaan ini menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar dan menjadikan kesejahteraan

⁹⁰ Andean Octavia, "Gratifikasi Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,(2023).h.70.

⁹¹ Kafrawi, Azis, and Fikri, "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Dan Implementasi Sanksi Ta 'Zīr Dalam Hukum Islam."(2022).h.25-26.

masyarakat sulit untuk dicapai.⁹² Itulah mengapa Islam memandang korupsi sebagai ancaman serius bagi kehidupan sosial, stabilitas pemerintahan, dan kesejahteraan negara.

Larangan terhadap korupsi dalam prinsip *maqashid syariah* sangat berkaitan dengan tujuan syariat islam dalam melindungi kepentingan manusia dan salah satu tujuan utama *maqashid syariah* adalah *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap asset dan Islam juga memandang aset sebagai bagian penting yang perlu dilindungi karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat karena korupsi dianggap sebagai ancaman terhadap *hifz al-mal* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara serta hilangnya hak masyarakat dalam memanfaatkan harta publik.⁹³

Amanah merupakan salah satu nilai penting dalam ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap kekuasaan, jabatan, dan juga tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang pada hakikatnya adalah amanah yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab karena seseorang yang memiliki jabatan tersebut tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok tertentu.⁹⁴

⁹² Arifin and SH, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*, (2022).h.33-34.

⁹³ Sofwan Tambunan, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025).h.185.

⁹⁴ George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Madania Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024).h.39-40.

Korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah karena pelaku memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadinya dan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan fungsi jabatan yang telah dimilikinya. Contohnya, ketika seorang pejabat yang menggelapkan uang negara berarti telah menyalahgunakan kewenangannya untuk dapat memperoleh keuntungan pribadi, karena tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang seharusnya menjalankan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan dan tugas yang dijalankan, karena menunjukkan bahwa jabatan bukan digunakan sebagai sarana untuk memperkaya diri ataupun memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan bersama dan seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara adil, menjaga hak-hak masyarakat, serta menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kemaslahatan.⁹⁵

Unsur-unsur korupsi dalam hukum pidana Islam tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi juga memperhatikan tujuan dilakukan, dampak yang ditimbulkan, serta niat atau keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut karena korupsi dipandang sebagai tindak pidana yang berbahaya karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat dan kepentingan umum.⁹⁶

⁹⁵ Nur Fazillah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam," *Journal of Education Sciences and Teacher Training* 12, no. 1 (2023).h.25.

⁹⁶ Andi Bau Mallarangeng, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023).h.11-12.

Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan syariat Islam karena korupsi dilakukan dengan cara mengambil atau memanfaatkan harta yang bukan haknya sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Unsur kedua adalah adanya penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan karena tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan tertentu sehingga dapat memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dan penyalahgunaan jabatan tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak menjalankan amanah sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.⁹⁷

Unsur ketiga adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dalam praktik korupsi, pelaku biasanya melakukan perbuatannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, fasilitas, atau kepentingan lainnya dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum dan unsur keempat adanya kerugian terhadap negara atau masyarakat karena korupsi dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti terhambatnya pembangunan, meningkatnya kemiskinan, bertambahnya kesenjangan sosial, serta menurunnya kualitas pelayanan publik.⁹⁸

Adapun unsur kelima adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dalam hukum Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan sengaja karena tindak pidana

⁹⁷ Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2024).h.257.

⁹⁸ Rahmad Prasetyo, "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Retentum* 4, no. 2 (2025).h.120.

korupsi pada umumnya dilakukan secara terencana sehingga unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut dapat terlihat dengan jelas.⁹⁹

Jarimah ta'zir merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang jenis perbuatan dan sanksinya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis dan berbeda juga dengan *jarimah hudud* dan *qishash* yang ketentuan hukumannya itu sudah ditetapkan secara jelas oleh syariat, dalam *jarimah ta'zir* penentuan hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan, serta kemaslahatan masyarakat karena tujuan utama dari penerapan *ta'zir* ialah untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Korupsi dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam kelompok *jarimah hudud* maupun *qishash* karena dalam hukum Islam, *hudud* merupakan tindak pidana yang bentuk dan hukumannya telah ditetapkan secara pasti, seperti zina, pencurian, dan perampokan. Sementara itu, *qishash* berkaitan dengan tindak pidana yang menyerang jiwa atau anggota tubuh seseorang dan korupsi tidak disebutkan secara khusus dalam kedua kategori tersebut sehingga penentuan sanksinya dilakukan melalui mekanisme *ta'zir* berdasarkan pertimbangan hakim atau pemerintah.¹⁰⁰

Penggolongan korupsi sebagai *jarimah ta'zir* juga didasarkan pada bentuk dan modus korupsi yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan pada masa modern, praktik korupsi tidak hanya dilakukan secara sederhana, tetapi juga melalui

⁹⁹ Mallarangengi, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." (2023).h.55-56.

¹⁰⁰ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2023).h.22-23.

berbagai cara yang lebih kompleks, seperti manipulasi anggaran, pencucian uang, penyalahgunaan proyek, gratifikasi, hingga penyalahgunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁰¹

Kewenangan hakim dalam sistem *ta'zir* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat karena fleksibilitas tersebut menjadi salah satu kelebihan konsep *ta'zir* karena memungkinkan negara menetapkan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan modern, termasuk korupsi dan dengan adanya fleksibilitas tersebut, hukuman terhadap pelaku korupsi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Selain bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, penerapan *ta'zir* terhadap tindak pidana korupsi juga memiliki fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat karena hukuman yang tegas diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum.¹⁰² Oleh sebab itu, konsep *jarimah ta'zir* masih relevan digunakan dalam upaya pemberantasan korupsi pada masa sekarang karena mampu memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat bahaya korupsi dan kebutuhan masyarakat modern.

Pemidanaan dalam konsep *ta'zir* memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan hanya sekedar memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana dan dalam hukum Islam, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan atas perbuatan yang telah

¹⁰¹ Iwan Setiawan, "Hukum Pidana Korupsi Dalam Tafsir Al-Jami'Al-Ahkam Al-Qur'AN Karya Al-Qurtubi," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 25, no. 1 (2025).h.47-48.

¹⁰² Zaid Alfauza Marpaung, "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2024).h.31-32.

dilakukan, tetapi juga bertujuan menciptakan kemaslahatan dan menjaga ketertiban masyarakat.¹⁰³

Penerapan hukuman *ta'zir* terhadap koruptor untuk memberikan efek jera agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena efek jera tersebut penting karena korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas kehidupan bernegara.¹⁰⁴

Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, pembedaan *ta'zir* juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga harta negara dan dalam praktiknya korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika dana publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena hak-haknya tidak dapat terpenuhi secara maksimal dan itulah mengapa hukuman terhadap pelaku korupsi diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁰⁵

Hukuman *ta'zir* dalam konsep hukum pidana Islam juga memiliki tujuan untuk memperbaiki moral dan perilaku dan hukuman tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk penderitaan atau pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan agar pelaku menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

¹⁰³ Sufriadi Ishak, "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)," *Ameena Journal* 1, no. 1 (2023).h.89-90.

¹⁰⁴ S H Rusli Muhammad, "Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).h.95.

¹⁰⁵ Titin Anggraheni, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).h.40-41.

Melalui pemidanaan tersebut, diharapkan pelaku korupsi dapat memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam dan hukuman *ta'zir* juga memiliki fungsi pembinaan moral agar pelaku dapat memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan sosial secara baik.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Bentuk serta jenis hukuman dalam konsep *jarimah ta'zir* tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis dan penentuan sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, dan kemaslahatan masyarakat karena hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki sifat fleksibel dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dasar pemberian sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi berlandaskan pada prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam karena harta negara termasuk bagian dari kepentingan umum yang harus dijaga dan dikelola secara jujur serta penuh tanggung jawab dan apabila seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar prinsip perlindungan terhadap harta, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰⁶

Pemberian sanksi *ta'zir* juga didasarkan pada larangan untuk berbuat zalim dan mengambil harta orang lain secara batil dan dalam praktik korupsi, pelaku memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum serta menyalahgunakan jabatan atau

¹⁰⁶ Adam., "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," no. 105 (2024).h.61-62.

kewenangan yang dimiliki karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan amanah dalam ajaran Islam sehingga diperlukan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi.¹⁰⁷

Sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sehingga, korupsi dapat menghambat pembangunan, meningkatkan angka kemiskinan, serta menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena pemberian hukuman kepada koruptor tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan kepentingan masyarakat secara luas.¹⁰⁸

Salah satu bentuk sanksi *ta'zir* yang dapat diterapkan terhadap pelaku korupsi adalah hukuman penjara karena hukuman penjara ini digunakan sebagai bentuk pembatasan kebebasan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara dipandang sebagai sarana pembinaan dan pendidikan bagi pelaku agar menyadari kesalahan yang telah dilakukan.

Penerapan hukuman penjara terhadap pelaku korupsi juga bertujuan untuk memberikan efek jera dan semakin besar kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, maka semakin berat pula hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan ketika adanya hukuman yang tegas diharapkan dapat mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana korupsi karena adanya konsekuensi hukum yang berat terhadap perbuatan tersebut.

Selain hukuman penjara, hukuman denda juga menjadi bagian penting dalam penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi karena hukuman denda ini diberikan

¹⁰⁷ Panji Adam Agus Putra, “Analisis Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Ditinjau Dari Konsep Ta'zir Dan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Pidana Islam” , (2023).h.48.

¹⁰⁸ Siti Puadah et al., “Justices : Journal of Law Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam” 1, no. 1 (2023).h.35.

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keuntungan yang telah diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana korupsi dan dalam hukum Islam, harta yang diperoleh dengan cara batil tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pelaku dan harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan hukuman denda terhadap pelaku korupsi memiliki kaitan yang erat dengan upaya pemulihan kerugian negara karena pelaku korupsi ini tidak hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga diwajibkan mengembalikan harta yang diperoleh secara melawan hukum dan dengan demikian hukuman denda tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk memulihkan kerugian yang telah dialami negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi.¹⁰⁹

Bentuk hukuman lain yang dapat diterapkan dalam konsep *ta'zir* adalah penyitaan harta hasil korupsi, penyitaan ini dilakukan terhadap aset yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi maupun harta yang telah digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dalam perspektif hukum Islam, penyitaan dipandang sebagai upaya untuk menghilangkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana korupsi.¹¹⁰

Penyitaan harta memiliki peranan yang sangat penting karena tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan apabila hasil korupsi masih dapat dinikmati oleh pelaku, maka tujuan pemidanaan tidak akan tercapai secara maksimal, Oleh karena itu penyitaan aset menjadi langkah yang relevan untuk memutus keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

¹⁰⁹ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Prosedur Pengembalian, "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian" 2, no. 3 (2023).h.79.

¹¹⁰ Wahyuni., "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam The Urgency of Implementing Asset Forfeiture in Anti-Corruption Efforts : A Study of Islamic Criminal Law Perspectives" 8, no. 2 (2025).h.77.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap uang, tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan aset yang telah disita selanjutnya dapat dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Selain hukuman yang berkaitan dengan harta, konsep *ta'zir* juga memungkinkan adanya sanksi yang berupa pemecatan dari jabatan dan pemecatan ini dilakukan karena pelaku korupsi tersebut dianggap telah menyalahgunakan amanah atau kewenangan yang diberikan kepadanya karena dalam Islam, jabatan dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan penuh amanah sehingga penyalahgunaan jabatan termasuk perbuatan yang serius dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.¹¹¹

Pemecatan dari jabatan bertujuan untuk menjaga integritas lembaga pemerintahan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara berulang dan pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dianggap tidak lagi layak memegang amanah publik karena perbuatannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.¹¹²

Sanksi pemecatan juga memiliki fungsi pencegahan bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan adanya ancaman kehilangan jabatan diharapkan dapat mendorong para penyelenggara negara untuk bekerja secara profesional, jujur, dan tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.

¹¹¹ Wahyuni Usman, "Sanksi Tipikor Pada Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam," no. 20 (2023).h.10-11.

¹¹² Iwan Ridwan, "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal Dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah" 6, no. 8 (2025).h.18.

Hakim dalam konsep *ta'zir* juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dan hukuman tambahan tersebut dapat berupa pengumuman identitas pelaku, pembatasan hak tertentu, maupun larangan menduduki jabatan publik dalam jangka waktu tertentu karena pemberian hukuman tambahan ini bertujuan untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Pengumuman identitas pelaku korupsi dapat memberikan dampak sosial dan moral, baik kepada pelaku maupun masyarakat dan hukuman tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan banyak pihak dan dengan demikian, hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memberikan tekanan moral kepada pelaku korupsi.¹¹³ Larangan untuk menduduki jabatan publik juga penting diterapkan terhadap pelaku korupsi karena tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

Pemberian sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi pada dasarnya harus mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya dan hakim memiliki kewenangan dalam menentukan berat atau ringannya hukuman dengan memperhatikan kondisi pelaku, jumlah kerugian negara, serta dampak sosial yang muncul akibat tindak pidana korupsi karena penerapan hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada.

Tujuan utama pemidanaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya karena hal tersebut menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dalam Islam memiliki nilai moral dan sosial yang kuat.¹¹⁴

¹¹³ Arianus Harefa et al., "Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 12, no. 1 (2024).h.225.

¹¹⁴ Syarifah Arabiyah, "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan : Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Di Indonesia" 5, no. 3 (2025).h.115.

Selain itu, pemberian sanksi *ta'zir* juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat karena tindak pidana korupsi yang terus terjadi dapat merusak sistem pemerintahan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Efektivitas sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam penegakan hukum serta integritas aparat dan lembaga negara dan hukuman yang berat tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila penerapannya tidak dilakukan secara adil dan tegas karena aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bebas dari intervensi pihak tertentu dan apabila aparat penegak hukum turut terlibat dalam praktik korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan kondisi tersebut dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.¹¹⁵

Selain konsistensi penegakan hukum, efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh integritas pejabat dan lembaga negara dan apabila aparat penegak hukum turut terlibat dalam praktik korupsi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun dan kondisi tersebut dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh karena perkembangan hukum modern.¹¹⁶

Konsep sanksi *ta'zir* terhadap pelaku korupsi masih relevan untuk diterapkan karena memiliki fleksibilitas dalam menentukan bentuk hukuman sesuai dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin kompleks sehingga pemerintah dan hakim dapat menetapkan hukuman yang lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.

¹¹⁵ Putra Eka Candra et al., “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kerugian Keuangan Negara” 5, no. 2 (2025).h.89.

¹¹⁶ M Daffa Satria et al., “Regulasi Dan Ancaman Hukuman” 4, no. 2 (2026).h.284.

BAB IV

KONSEP IDEAL INTEGRASI KONSEP *JARIMAH TA'ZIR* DALAM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT KORUPSI

A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara merupakan salah satu bagian penting dalam mengatasi tindak pidana korupsi dan selama ini, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tidak hanya fokus pada pemberian hukuman pidana saja, tetapi juga memperhatikan upaya mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan tersebut.¹¹⁷ Hal ini karena korupsi bukan hanya merugikan satu pihak atau individu saja, tetapi juga dapat memberikan dampak besar terhadap keuangan negara.

Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara juga mempunyai fokus utamanya yang tidak hanya terletak pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pada upaya negara dalam memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi.¹¹⁸ Hal ini karena korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas, seperti terhambatnya pembangunan,

¹¹⁷ Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2023).h.67-68.

¹¹⁸ Pardomuan Gultom, "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis of Law on the Possibility of Implementing Restorative Justice in Corruption Crime Cases in Indone," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 1 (2022).h.31-32.

menurunnya kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kebijakan hukum pidana perlu dirancang secara seimbang karena tidak hanya menekankan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan upaya pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pemulihan akibat tindak pidana korupsi.¹¹⁹

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dilakukan negara melalui hukum pidana untuk mencegah, menanggulangi, dan menyelesaikan suatu tindak pidana dan kebijakan ini mencakup proses perumusan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹²⁰

Tindak pidana korupsi dalam kebijakan hukum pidana memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku korupsi, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Pemulihan kerugian negara menjadi bagian yang sangat penting dalam penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, karena tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas menjatuhkan pidana kepada pelaku dan apabila pelaku telah dijatuhi hukuman, namun hasil tindak pidana yang diperoleh tetap berada dalam penguasaannya, maka tujuan penegakan hukum belum dapat dikatakan tercapai secara optimal.¹²¹

¹¹⁹ Iskandar Iskandar et al., "RUU Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan HAM: Analisis Normatif," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2026).h.98.

¹²⁰ Dedi Ismanto, "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).h.16-17.

¹²¹ Taufan Afandi, Kiki Kristanto, *Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep Dan Implementasi Uang Pengganti* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).h.32.

Perkembangan kebijakan hukum pidana modern saat ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan saja, tetapi juga mengedepankan upaya dalam pengembalian aset atau hasil kejahatan kepada negara sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.¹²²

Sistem hukum pidana Indonesia dalam kebijakan dalam pengembalian kerugian keuangan negara memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan salah satu dasar hukumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur berbagai mekanisme untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.¹²³

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa upaya negara dalam penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku saja, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hak negara yang hilang atau yang dirugikan akibat perbuatan korupsi. Selain mekanisme pembayaran uang pengganti, hukum pidana Indonesia juga mengatur mengenai penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana karena penyitaan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka aset tersebut dapat dirampas untuk negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan mekanisme ini juga menunjukkan bahwa proses

¹²² Evan Ivander Hutagalung, "Analisis Hukum Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Bentuk Pemidanaan" (Universitas Maritim Raja Ali Haji, (2026).h.88.

¹²³ Helena Hestaria, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022).h.112.

penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku saja, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.¹²⁴

Perampasan aset ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau memperkaya diri sendiri.

Apabila pelaku masih dapat menguasai dan menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan, maka pemberian sanksi pidana menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai langkah yang strategis untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara.¹²⁵

Bentuk lain dari upaya pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melalui pengembalian secara sukarela oleh pelaku tindak pidana dan dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang di mana pelaku korupsi mengembalikan sebagian maupun seluruh kerugian keuangan negara sebelum proses persidangan selesai.¹²⁶

Pengembalian tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan karena pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, karena tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tetap harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹²⁴ Fajri Kurniawan, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022).h.88.

¹²⁵ Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 2 (2023).h.53.

¹²⁶ Aulia Aulia, "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025).h.41-42.

Pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat juga dipandang sebagai bentuk itikad baik dari pelaku korupsi untuk dapat memperbaiki atau memulihkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya karena tindakan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapus pidana karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan publik.¹²⁷

Selain melalui mekanisme pengembalian kerugian negara secara suka rela, jalur gugatan perdata juga dapat ditempu sebagai upaya untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara karena gugatan perdata dapat dilakukan apabila masih terdapat aset atau harta kekayaan yang dapat ditelusuri serta dibuktikan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan upaya inilah yang menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan ketika mekanisme pidana belum mampu memulihkan seluruh kerugian negara secara optimal.¹²⁸

Gugatan perdata ini memiliki peran yang cukup strategis dalam memperluas upaya pemulihan aset negara dan melalui mekanisme perdata negara dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh kembali harta yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, meskipun dalam proses pidana terdapat hambatan atau kendala dalam pembuktiannya.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya telah dimulai pada sejak tahap penyidikan dan pada tahap ini, penyidik melakukan proses penelusuran terhadap aset atau harta kekayaan yang dimiliki pelaku korupsi untuk mengetahui apakah terdapat harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.¹²⁹

¹²⁷ Muhamad Gempa Awaljon Putra, “Perjanjian Penangguhan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Keadilan” (Universitas Jambi, 2024).h.111.

¹²⁸ Zulfina, “Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata” (Universitas Malikussaleh, 2024).h.132.

¹²⁹ Hari Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2023).h.10.

Tahapan tersebut memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan dalam upaya pengembalian kerugian negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menemukan dan mengidentifikasi aset milik pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Tahap selanjutnya adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan pada tahap ini, jaksa memiliki peran penting dalam membuktikan adanya keterkaitan antara aset yang dimiliki oleh pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan dan selain mengajukan tuntutan pidana pokok, jaksa juga dapat menuntut pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti maupun perampasan aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.¹³⁰

Setelah proses penuntutan yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum akan dilakukan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban pengembalian kerugian negara.

Putusan tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi, baik terhadap aset milik pelaku maupun pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses pengembalian kerugian negara karena putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap perlu dilaksanakan agar tujuan pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercapai secara efektif.¹³¹

¹³⁰ Noer Diana Errika, "Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025).h.158.

¹³¹ Mohamad Nur Kholiq, "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Legislatif*, (2021).h.168.

Dalam praktiknya, jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan, termasuk yang berkaitan dengan penyitaan, pelelangan aset, maupun pelaksanaan penagihan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana. Keberhasilan dalam upaya pengembalian kerugian negara tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan Kepolisian memiliki fungsi dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.¹³²

Kejaksaan juga berperan dalam proses penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan peran kedua lembaga tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung proses penegakan hukum sekaligus upaya pemulihan kerugian keuangan negara.¹³³

Selain kepolisian dan kejaksaan, pengadilan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan putusan yang berorientasi pada upaya pemulihan kerugian negaradan dalam proses pemeriksaan perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan pemberian pidana kepada pelaku korupsi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek pengembalian aset serta pemulihan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.¹³⁴

Lembaga antikorupsi juga memiliki peran yang strategis dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara karena lembaga tersebut tidak hanya berfungsi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, tetapi juga berperan dalam mengembangkan berbagai mekanisme pelacakan, penelusuran, serta pengembalian

¹³² Lia Hartika, "Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (2022).h.127.

¹³³ Jacqueline Anastasia Sihombing, "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset," *Wijaya Putra Law Review* 4, no. 2 (2025).h.39.

¹³⁴ Noor Rohmat, "Sistem Peradilan Pidana," *Yogyakarta: K-Media*, (2024).h.13.

aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.¹³⁵ Kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi hal yang sangat penting agar proses pengembalian kerugian negara dapat berjalan secara efektif, optimal, dan sesuai dengan tujuan penegakan hukum.

Meskipun telah didukung oleh berbagai instrumen hukum, upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala dan salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah tindakan pelaku yang berupaya menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi melalui berbagai cara, seperti menggunakan identitas pihak lain, memanfaatkan pihak ketiga, atau memindahkan aset ke lokasi tertentu agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.¹³⁶

Kendala lain yang juga sering ditemukan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara adalah adanya pemindahan aset kepada pihak ketiga dan pelaku tindak pidana korupsi kerap mengalihkan harta hasil kejahatan kepada keluarga, kerabat, maupun pihak lain dengan tujuan menghindari proses penyitaan oleh aparat penegak hukum dan tindakan tersebut dapat menyebabkan proses penelusuran dan pelacakan aset menjadi lebih kompleks, sehingga dapat menghambat upaya pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.¹³⁷

Lemahnya sistem pelacakan aset juga dapat menjadi salah satu hambatan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dan proses pelacakan aset membutuhkan dukungan teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi dan kerja sama yang baik antar lembaga terkait.¹³⁸

¹³⁵ Arifin, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik 2024).h.33.

¹³⁶ Donny M Doloksaribu, "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi," *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, no. 3 (2025).h.23-24.

¹³⁷ Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga."(2023).h.71-72.

¹³⁸ Lena Magdalena et al., *Optimalisasi Manajemen Aset, Supply Chain Dan Sistem Informasi Dalam Industri Dan Pemerintahan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).h.20.

Apabila sistem tersebut belum berjalan secara optimal, maka proses penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi akan menjadi lebih sulit, sehingga peluang keberhasilan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara juga dapat berkurang.

Efektivitas dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya pengembalian kerugian negara masi sering menjadi bahan evaluasi perlu karena selama ini kebijakan hukum pidana masih cenderung lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman terhadap pelaku korupsi dibandingkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara.¹³⁹

Keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat diukur dari banyaknya pelaku korupsi yang dijatuhi pidana, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan atau dikembalikan kepada negara.

Diperlukan adanya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada penguatan upaya *asset recovery* atau pemulihan aset karena penguatan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi mekanisme perampasan aset, peningkatan kemampuan dalam proses pelacakan dan penelusuran aset hasil tindak pidana, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.¹⁴⁰

Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga berupaya mengembalikan hak negara yang hilang akibat perbuatan melawan hukum dan kebijakan yang efektif memerlukan dukungan regulasi yang kuat, aparat yang profesional, serta sistem penegakan hukum yang mampu memaksimalkan pemulihan kerugian negara demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan

¹³⁹ Sherly Safitri, “Kebijakam Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil” (Universitas Jambi, 2026).h.82.

¹⁴⁰ Zydane Maheswara Prasetyo et al., “Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi RUU Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 12 (2025).h.8.

masyarakat.¹⁴¹ Langkah tersebut penting dilakukan agar proses pengembalian kerugian keuangan negara dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

B. Relevansi Konsep *Jarimah Ta'zir* Terhadap Kebijakan Pengembalian Kerugian Negara

Konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kebijakan pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi karena relevansi ini terlihat dari karakteristik *ta'zir* yang fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berbeda dengan *hudud* dan *qisas* yang jenis serta sanksinya sudah ditentukan secara pasti, dan *ta'zir* memberikan ruang bagi negara atau penguasa untuk menentukan bentuk hukuman yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat bahaya perbuatan. Sifat fleksibel ini membuka peluang untuk mengintegrasikan konsep tersebut dengan sistem hukum pidana modern, terutama dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat korupsi.¹⁴²

Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya dipahami sebagai proses pemberian hukuman kepada pelaku semata, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum yang lebih komprehensif.¹⁴³

¹⁴¹ Ari Dody Wijaya, "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Lex Lata*, (2021).h.15.

¹⁴² Darsi Darsi and Halil Husairi, "*Ta'zir* Dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2023).h.62-63.

¹⁴³ M Taufik Hidayatullah, "Konsep Perampasan Aset Dan Perluasan Pada Rancangan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Restoratif" (Nusa Putra University, 2025).h.60.

Korupsi dalam hukum Islam tidak secara eksplisit disebut sebagai jenis tindak pidana tertentu seperti dalam hukum positif tetapi secara substansi, korupsi memiliki kesamaan dengan berbagai perbuatan yang dilarang dalam Islam, seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), khianat, dan penyalahgunaan amanah karena tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas*, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang penanganannya diserahkan kepada kebijakan negara.¹⁴⁴

Penempatan korupsi dalam ruang lingkup *ta'zir* memberikan konsekuensi bahwa negara memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling efektif dan sanksi tersebut tidak hanya terbatas pada pidana badan, tetapi juga dapat berupa sanksi ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, *ta'zir* menjadi relevan dengan kebijakan pengembalian kerugian negara karena memungkinkan adanya penekanan pada pemulihan aset hasil kejahatan.

Relevansi pertama terlihat dari tujuan perlindungan kepentingan umum karena dalam *ta'zir*, tujuan utama pemidanaan adalah menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan yang lebih luas dan korupsi jelas merugikan kepentingan publik karena menyangkut penyalahgunaan keuangan negara. Oleh karena itu, upaya pengembalian kerugian negara sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹⁴⁵

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) menjadi dasar penting dalam konsep *ta'zir* karena suatu kebijakan hukum dapat dibenarkan selama membawa manfaat dan mencegah kerusakan dan dalam pengembalian kerugian negara, perampasan aset hasil

¹⁴⁴ Iswandi Iswandi and Bukhari Bukhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).h.40.

¹⁴⁵ Anita Putri Aningsih., "Relevensi *Ta'zir* Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026).h. 64-65.

korupsi bertujuan mengembalikan hak publik yang telah dirugikan. Inilah yang menunjukkan kesesuaian antara prinsip kemaslahatan dalam *ta'zir* dan kebijakan pemulihan aset dalam hukum pidana Indonesia.¹⁴⁶

Relevansi lainnya terlihat dari konsep tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya karena dalam *ta'zir*, pelaku tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga dapat dibebani kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan dan konsep ini juga memiliki kesamaan dengan mekanisme uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, yang di mana pelaku wajib mengembalikan kerugian negara.¹⁴⁷

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen seperti uang pengganti, penyitaan, dan perampasan aset dan mekanisme ini pada dasarnya mencerminkan prinsip tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'zir* yang menekankan pemulihan dampak sosial dan ekonomi dari suatu perbuatan.¹⁴⁸

Kesamaan juga terlihat pada tujuan pemidanaan karena *ta'zir* tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pendidikan, pencegahan, dan perbaikan sosial dan sementara itu, hukum pidana modern juga mulai mengarah pada pendekatan restoratif karena pengembalian kerugian negara menunjukkan adanya titik temu antara tujuan *ta'zir* dan sistem hukum pidana Indonesia.

Ta'zir juga memberikan fleksibilitas dalam penentuan hukuman berdasarkan tingkat dampak suatu perbuatan karena korupsi dengan kerugian besar tentu dapat dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan kasus dengan kerugian kecil. Hal ini

¹⁴⁶ Tambunan, Panjaitan, and Harahap, "Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia."(2025).h.116.

¹⁴⁷ Aningsih et al., "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern."(2026).h.33.

¹⁴⁸ Afandi, Kristanto, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep Dan Implementasi Uang Pengganti.(2026).h.168.

sejalan dengan kebijakan hukum pidana Indonesia yang mempertimbangkan besarnya kerugian negara dalam penjatuhan pidana.¹⁴⁹

Ta'zir juga memiliki fungsi pencegahan (*deterrence*) karena hukumannya tidak hanya ditujukan untuk pelaku, tetapi juga untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan dalam pengembalian aset, perampasan hasil korupsi menunjukkan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan, sehingga memiliki efek pencegahan yang kuat.

Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dalam perspektif *jarimah ta'zir* tidak boleh memperoleh manfaat dari perbuatannya dan prinsip ini sangat relevan dengan kebijakan perampasan aset hasil korupsi dan jika pelaku masih menikmati hasil kejahatan, maka tujuan pemidanaan belum tercapai secara maksimal karena pengembalian kerugian negara menjadi instrumen penting untuk menghilangkan keuntungan ilegal tersebut.¹⁵⁰

Ta'zir juga memberikan kewenangan kepada *ulil amri* atau negara untuk menetapkan kebijakan hukum yang dianggap perlu demi kemaslahatan masyarakat karena kewenangan ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk merancang kebijakan pemulihan aset sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.¹⁵¹

Sifat dinamis *ta'zir* juga memungkinkan adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman dan Instrumen modern seperti pelacakan aset, pembekuan

¹⁴⁹ Muhammad Fariz., “Legitimasi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Eshraq: Journal of Islamic Studies* 1, no. 3 (2025).h.40-41.

¹⁵⁰ Damria Damria, “Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 96/Pid. Sus-Tpk/2022/PN-Mks)” (IAIN Pare pare, 2024).h.52.

¹⁵¹ Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya.”(2023).h.27.

rekening, dan perampasan hasil kejahatan dapat dipahami sebagai implementasi nilai *ta'zir* dalam konteks kontemporer, karena semuanya bertujuan melindungi kepentingan publik.

Pengembalian kerugian negara juga sering menghadapi kendala seperti aset yang disembunyikan atau dialihkan karena hal ini menuntut adanya sistem hukum yang kuat dan efektif dan dalam konteks *ta'zir*, negara diperbolehkan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kemaslahatan tetap terjaga dan kerugian masyarakat dapat dipulihkan.¹⁵²

Relevansi *ta'zir* juga terlihat dari aspek keadilan karena dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan hak pihak yang dirugikan.¹⁵³ Dalam kasus korupsi, negara dan masyarakat merupakan pihak yang dirugikan, sehingga pengembalian kerugian menjadi bagian penting dari pemenuhan keadilan tersebut.

Konsep keadilan dalam *ta'zir* menuntut keseimbangan antara kepentingan pelaku dan masyarakat dan hukuman yang hanya berfokus pada penjara tanpa pemulihan aset belum dapat dianggap sepenuhnya adil karena kerugian negara masih belum dipulihkan.

Selain itu, *ta'zir* juga menekankan efek jera karena perampasan hasil korupsi dapat memberikan dampak psikologis yang kuat bagi pelaku karena mereka kehilangan keuntungan utama dari tindak pidana tersebut dan hal ini bahkan sering kali lebih efektif dibandingkan hanya menjatuhkan pidana penjara. Kehilangan hasil kejahatan

¹⁵² Mahmud, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif".(2021).h.30.

¹⁵³ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit Nem, 2022).h.79.

membuat motivasi ekonomi dalam melakukan korupsi menjadi berkurang dan pengembalian kerugian negara memiliki peran penting dalam menciptakan efek jera yang lebih optimal.¹⁵⁴

konsep *ta'zir* memiliki relevansi yang cukup kuat terhadap kebijakan pengembalian kerugian negara karena keduanya sama-sama menekankan kemaslahatan, tanggung jawab pelaku, pencegahan, dan pemulihan kerugian dan kesamaan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai *ta'zir* dapat dijadikan dasar filosofis dalam memperkuat kebijakan hukum pidana di Indonesia.

C. Konsep Ideal Integrasi *Jarimah Ta'zir* Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Konsep ideal integrasi *jarimah ta'zir* dan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan aspek pemulihan kerugian negara secara maksimal.¹⁵⁵

Integrasi ini dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai dalam hukum pidana Islam, khususnya konsep *ta'zir* dengan sistem hukum pidana nasional agar tercipta model penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Kebutuhan terhadap konsep ideal ini muncul karena penanganan kasus korupsi selama ini masih menghadapi sejumlah kendala dan salah satu masalah yang sering

¹⁵⁴ Ahmad Syahbudin Ritonga, "Penerapan Double Track Sistem Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2026).h.88.

¹⁵⁵ Rusli Muhammad, "Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)."(2024).h.19.

terjadi adalah belum optimalnya pengembalian kerugian keuangan negara, meskipun pelaku sudah dijatuhi pidana penjara.¹⁵⁶ Dalam banyak kasus, pelaku memang telah menjalani hukuman badan, tetapi aset hasil korupsi belum sepenuhnya berhasil dikembalikan kepada negara dan akibatnya, kerugian negara masih tetap ada walaupun proses hukum telah dijalankan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada pidana penjara karena hukuman badan memang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi tidak cukup untuk mengembalikan kerugian ekonomi yang ditimbulkan karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma hukum yang menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai salah satu tujuan utama dalam penegakan hukum.

Konsep *jarimah ta'zir* menjadi relevan karena memiliki karakter yang fleksibel dan memberikan kewenangan kepada negara untuk menentukan bentuk sanksi sesuai kebutuhan masyarakat karena fleksibilitas ini memungkinkan lahirnya model pemidanaan yang tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan perkembangan bentuk kejahatan, termasuk korupsi yang berdampak pada kerugian keuangan negara.¹⁵⁷

Konsep ideal integrasi yang pertama adalah pergeseran orientasi pemidanaan dari yang sebelumnya berfokus pada pelaku (*offender oriented*) menjadi berorientasi pada pemulihan (*recovery oriented*). Selama ini, penegakan hukum cenderung menitikberatkan pada penjara sebagai bentuk utama sanksi dan dalam konsep ideal ini, fokus utama perlu diarahkan pada sejauh mana kerugian negara dapat dipulihkan secara nyata.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Tymbasz Budi Kurniawan, "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Kredit Pada Bank Bumh (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)" (Universitas Lampung, 2024).h.37.

¹⁵⁷ Nurfatimah Amiruddin, "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional" (IAIN Parepare, 2025).h.51.

¹⁵⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (2022).h.66.

Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan prinsip *ta'zir* yang tidak hanya memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kemaslahatan masyarakat dan dengan demikian, pengembalian kerugian negara menjadi bagian dari upaya menjaga kepentingan publik yang menjadi tujuan utama pembedanaan.

Konsep ideal berikutnya adalah penguatan tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya dan dalam *ta'zir*, pelaku tidak hanya dikenai hukuman, tetapi juga dibebani kewajiban untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan dan prinsip ini dapat diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui penguatan kewajiban pengembalian kerugian negara.¹⁵⁹

Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme pembayaran uang pengganti yang lebih efektif karena uang pengganti tidak lagi dipandang sebagai pidana tambahan semata, tetapi sebagai instrumen utama untuk memastikan kerugian negara benar-benar dipulihkan.¹⁶⁰ Dengan begitu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari lamanya hukuman penjara, tetapi juga dari keberhasilan mengembalikan kerugian negara.

konsep ideal integrasi juga menempatkan perampasan aset sebagai elemen penting dalam sistem pembedanaan dan dalam perspektif *jarimah ta'zir*, pelaku tidak boleh menikmati hasil dari perbuatannya yang melanggar hukum dan prinsip ini sejalan dengan kebijakan perampasan aset hasil korupsi dalam hukum Indonesia.¹⁶¹

¹⁵⁹ Amiruddin, "Konsep Pembedanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional."(2025).h.33.

¹⁶⁰ Alfierro Alfierro, "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).h.136.

¹⁶¹ M Imdad Al-Kavafi, J, "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).h.77.

Perampasan aset perlu dipahami bukan sekadar sebagai bentuk hukuman tambahan, tetapi sebagai cara untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari tindak pidana karena korupsi pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial, maka penghilangan hasil kejahatan menjadi kunci penting dalam menciptakan efek jera.¹⁶²

Konsep ideal selanjutnya adalah penguatan pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum karena pendekatan ini menekankan pelacakan aliran dana hasil kejahatan dan hal ini sejalan dengan *jarimah ta'zir* yang berupaya menutup segala bentuk manfaat dari perbuatan yang melanggar hukum.¹⁶³ Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada jejak aset yang dihasilkan dari tindak pidana dan hal ini menjadi penting karena dalam praktiknya, hasil korupsi sering disembunyikan melalui berbagai cara seperti pencucian uang atau pengalihan aset.

Konsep ideal integrasi juga mencakup penguatan mekanisme *asset recovery* sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi dan dalam hukum modern, pemulihan aset menjadi instrumen penting untuk mengembalikan kerugian negara dan nilai *ta'zir* memperkuat pendekatan ini karena dalam hukum Islam terdapat prinsip bahwa harta yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak.¹⁶⁴

¹⁶² Reza Prasetya Handono, “Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).h.156.

¹⁶³ Damria, “Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 96/Pid. Sus-Tpk/2022/PN-Mks).”(2024).h.71.

¹⁶⁴ Robyansyah Hutasoit, “Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).h.187.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki tanggung jawab hukum sekaligus moral untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dan proses hukum tidak berhenti pada pemidanaan, tetapi juga memastikan adanya pemulihan yang nyata bagi negara.

Konsep ideal berikutnya adalah penguatan peran negara sebagai pemegang kewenangan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan dalam konsep *ta'zir*, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum yang dianggap perlu demi kepentingan umum karena dapat menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan kebijakan pemulihan aset yang lebih progresif.¹⁶⁵

Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi terkait penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset hasil korupsi dan dengan adanya dasar hukum yang kuat, proses pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara lebih efektif. Konsep *ta'zir* tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak pihak yang dirugikan karena dalam kasus korupsi, pihak yang dirugikan adalah negara dan masyarakat luas karena pengembalian kerugian negara merupakan bagian dari pemenuhan keadilan tersebut.¹⁶⁶

Pemulihan ini juga dapat dipahami sebagai bentuk pengembalian hak masyarakat yang telah hilang akibat penyalahgunaan keuangan negara dan negara berperan sebagai representasi kepentingan publik dalam menegakkan keadilan. Konsep ideal integrasi juga memperhatikan aspek pencegahan dan dalam *ta'zir*, hukuman bertujuan memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa dan dalam konteks korupsi, efek jera tidak hanya muncul dari penjara, tetapi juga dari hilangnya seluruh keuntungan yang diperoleh pelaku.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Siti Ropiah, *Melawan Korupsi Ala Syariah: Dari Dalil Ke Aksi Nyata (Strategi Hukum Islam Untuk Masyarakat Bersih)* (Goresan Pena, 2026).h.80-81.

¹⁶⁶ Luthfia Rahmadani, "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam" (IAIN Parepare, 2025).h.30-31.

¹⁶⁷ Chitto Cumbhadrika et al., *Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis Dan Praktis* (Penerbit Kbm Indonesia, 2026).h.13.

Ketika hasil korupsi berhasil dirampas, maka motivasi utama pelaku untuk mendapatkan keuntungan ekonomi menjadi tidak terpenuhi dan inilah yang menjadikan kebijakan pengembalian kerugian negara sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi.

Keberhasilan konsep ini juga membutuhkan dukungan struktur hukum yang memadai, termasuk kemampuan aparat dalam melacak dan mengamankan aset hasil kejahatan dan tanpa dukungan tersebut, konsep integrasi hanya akan bersifat teoritis. Budaya hukum masyarakat juga menjadi faktor penting karena kesadaran bahwa korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan publik perlu terus ditanamkan dan hal ini sejalan dengan nilai *ta'zir* yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.¹⁶⁸

Konsep ideal integrasi *jarimah ta'zir* dan kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara merupakan upaya untuk menyatukan nilai keadilan, kemanfaatan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam satu sistem hukum. Integrasi ini tidak bertujuan menggantikan sistem hukum pidana yang ada, tetapi memperkuatnya dengan nilai-nilai normatif dari hukum Islam.¹⁶⁹

Konsep ideal yang ditawarkan adalah sistem hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi negara serta masyarakat.

¹⁶⁸ Muhamad Tri Panunggal Aprianto, "Korupsi Dan Budaya," *Korupsi Dari Berbagai Perspektif* 37 (2024).

¹⁶⁹ Hidayat, "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." (2025).h.87-88.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif *jarimah ta'zir*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi adalah tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian besar bagi negara dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebab itu, orang yang melakukan korupsi bisa diproses secara hukum dengan dikenai hukuman penjara, denda, serta hukuman tambahan seperti membayar uang ganti rugi dan pengambilan aset yang didapat dari tindakan korupsi tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi bagian penting dalam upaya melawan korupsi, sebagai cara untuk memulihkan harta negara, tetapi tidak berarti bahwa pelaku tidak perlu bertanggung jawab secara hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di Indonesia mengharuskan pelaku dikenai hukuman, kerugian negara dipulihkan, serta korupsi dicegah, semua tujuan tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan.
2. Tindak pidana korupsi dari sudut pandang hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang karena melibatkan unsur-unsur seperti *ghulul*, *risywah*, dan *khianat*, yang bertentangan dengan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan keadilan. Korupsi digolongkan sebagai perbuatan yang tidak tergolong dalam perbuatan *hudud* atau *qishash*, sehingga pemerintah atau hakim yang menentukan hukuman berdasarkan tingkat kejahatan dan kepentingan masyarakat. Sanksi yang bisa diberikan antara lain berupa hukuman penjara, denda, pengambilan aset, dan pemecatan jabatan, dengan tujuan agar pelaku

menjadi takut lagi, mengembalikan kerugian negara, serta melindungi kepentingan masyarakat.

3. Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi telah mengatur mekanisme uang pengganti, penyitaan, perampasan aset, dan *asset recovery*, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Konsep *jarimah ta'zir* relevan karena menekankan kemaslahatan, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan kerugian. Oleh karena itu, integrasi *ta'zir* diarahkan pada penguatan orientasi pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset, dan optimalisasi *asset recovery* agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan berkeadilan.

B. Saran

Hasil penelitian dari studi kepustakaan yang telah dilakukan mengarah pada saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum, adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara dengan mengoptimalkan mekanisme perampasan aset dan *asset recovery*, sehingga keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari keberhasilan mengembalikan kerugian negara.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan memperkuat koordinasi dalam proses pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil korupsi melalui penerapan pendekatan *follow the money* agar proses pemulihan kerugian keuangan negara dapat berjalan lebih efektif.
3. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi serta penanaman nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan integritas, sehingga dapat terbentuk kesadaran hukum dan budaya antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Achmad, Ruben, And Henny Yuningsih. "Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana." In *Sriwijaya Law Conference*, 2022.

Afandi, Taufan, Kiki Kristanto, And Achmad Adi Surya Gs. Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep Dan Implementasi Uang Pengganti. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Agustin, Lidya, Sahuri Lasmadi, And Yulia Monita. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5, No. 3 (2024).

Al-Kavafi, M Imdad, Ja'far Baehaqi, And Maskur Rosyid. "Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi: Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 2 (2025).

Alfierro, Alfierro. "Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Alfitra, S H. Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp: Korupsi, *Money Laundering, & Trafficking*. Raih Asa Sukses, 2022.

Amalia, Reva. "Gagasan Memasukkan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ke Dalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 2021.

Amelia Katri Azizah, Isna Nur Maulida Saputri, Muhammad Yusuf,. "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi." *Indonesian Journal Of Muhammadiyah Studies (Ijmus)* 3, No. 2 (2022).

Amiruddin, Nurfatimah. "Konsep Pemidanaan Hukum Pidana Islam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." Iain Parepare, 2025.

Anggraheni, Titin. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, And Asrizal Saiin. "Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, No. 1 (2026).

Aprianto, Muhamad Tri Panunggal. "Korupsi Dan Budaya." *Korupsi Dari Berbagai Perspektif* 37 (2024)

- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, No. 1 (2024).
- Arifin, Muhamad Zainul, And M H Sh. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik). Pt Publica Indonesia Utama, 2024.
- Artikel, Info. "Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penipuan : Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Kuhp Di Indonesia" 5, No. 3 (2025).
- Aruan, Stevanus Herdi Pardamaian. "Urgensi Pengaturan Acara Penyitaan Untuk Pemulihan Kerugian Pada Pendapatan Negara Dalam Undang-Undang Kup." Universitas Kristen Indonesia, 2025.
- Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 2022.
- Aulia, Aulia, Muhammad Nur, And Sulaiman Sulaiman. "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, No. 1 (2025).
- Awaljon Putra, Muhamad Gempa. "Perjanjian Penangguhan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Keadilan." Universitas Jambi, 2024.
- Azhari, Jefriansyah. "Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi* 31, No. 51 (2022).
- Barat, S A. "Dampak Masif Korupsi." Pendidikan Antikorupsi, N.D.
- Budi Kurniawan, Tymbasz. "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Kredit Pada Bank Bumn (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)." Universitas Lampung, 2024.
- Candra, Putra Eka, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, And Universitas Lampung. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kerugian Keuangan Negara" 5, No. 2 (2025).
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1 (2022).
- Chitto Cumbhadrika. Pengantar Hukum Pidana Islam: Pendekatan Teoretis Dan Praktis. Penerbit Kbm Indonesia, 2026.
- Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang

- Dikuasai Pihak Ketiga.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, No. 2 (2023).
- Damria, Damria. “Penegakan Hukuman Tambahan Pada Jarimah Korupsi Perspektif Undang-Undang Nasional Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor: 96/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn-Mks).” Iain Pare Pare, 2024.
- Dan, Korupsi, T A Zir, Dalam Perspektif, And Hukum Pidana. “Korupsi Dan Ta’zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” No. 105 (2024).
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada, 2022.
- Darsi, Darsi, And Halil Husairi. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Qisthu* 16, No. 2 (2023).
- Day, George Soros Setiawan. “Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Madania Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, No. 2 (2024).
- Doloksaribu, Donny M, And Mhd Teguh Syuhada Lubis. “Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Upaya Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* 3, No. 3 (2025).
- Ega Purwita, Putu Gede. “Pengaturan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakan Hukum.” Universitas Jambi, 2023.
- Errika, Noer Diana, Muhammad Andri, And Tri Susilowati. “Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Justicia Journal* 14, No. 1 (2025).
- Evi Hartanti, S H. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, 2023.
- Faisal, Fitriah, Fuad Nur, And Aman Pratama. “Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, No. 2 (2025).
- Faturachman, Fauzan Azima, Tomi J E Hutasoit, And Asmak Ul Hosnah. “Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, No. 2 (2024).
- Fazillah, Nur. “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam.” *Intelektualita: Journal Of Education Sciences And Teacher Training* 12, No. 1 (2023).
- Ghani, M Fadhel Izta, And Galih Saputra. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dan Strategi Pemberantasannya Di Indonesia.” *Jurnal Terekam Jejak* 3, No. 2 (2025).
- Gultom, Pardomuan. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sociological Analysis Of Law On The Possibility Of Implementing

- Restorative Justice In Corruption Crime Cases In Indone.” *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, No. 1 (2022).
- Gunawan, Hendra. “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, No. 2 (2023).
- Gusman Arsyad, Parwito,. Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri). Mega Press Nusantara, 2024.
- Halipah, Gisni, Aji Manggala Tirta, Muhammad Rizky Juniasyah, Muhamad Naza Surya, Airlangga Airlangga, And Deni Sepiyan. “Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, No. 02 (2022).
- Hamzani, Achmad Irwan. *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Penerbit Nem, 2022.
- Hamzani, Achmad Irwan, And Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2022.
- . *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit Nem, 2023.
- Handono, Reza Prasetya. “Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Harefa, Arianus, Selatieli Zendrato, Aca Surya, Putra Zai, Fakultas Hukum, Univeristas Nias Raya, Universitas Prima Indonesia, Et Al. “Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 12, No. 1 (2024).
- Harianto, Budi. “Kerugian Negara Diakibatkan Oleh Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Sebagai Kerugian Keuangan Negara: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, No. 4 (2025).
- Hartika, Lia, Indri Dithisari, And Syarifah Lisa Andriati. “Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Binamulia Hukum* 11, No. 2 (2022).
- Hasan, Imam Nurhakim. “Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi,” 2020.
- Hasibuan, Imelda. “Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *The Juris* 7, No. 2 (2023).
- Hasyim, Haerul. “Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Stiba Makassar, 2022.
- Hendrawan, Deni. “Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Tadulako Master Law Journal* 3, No. 2 (2023).

- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, And Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 3 (2022).
- Hidayat, Yudhi Taufiq Nur. "Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Hidayatullah, M Taufik. "Konsep Perampasan Aset Dan Perluasan Pada Rancangan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Restoratif." Nusa Putra University, 2025.
- Hukum, Fakultas, Universitas Warmadewa, And Prosedur Pengembalian. "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian" 2, No. 3 (2023).
- Hutagalung, Evan Ivander, Endri Endri, And Irwandi Syahputra. "Analisis Hukum Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Bentuk Pemidanaan." Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2026.
- Hutasoit, Robbyansyah. "Konsep Ideal Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 1 (2023).
- Imron, Ali. "Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi): Recovery Of Assets Stolen By Criminal Acts Of Corruption." *Res Nullius Law Journal* 6, No. 2 (2024).
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam:(Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)." *Ameena Journal* 1, No. 1 (2023).
- Iskandar, Iskandar, Taufik Hidayat, Hamdani Nugraha, And Ryan Fachryan Lesmana Putra. "Ruu Perampasan Aset Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Dan Ham: Analisis Normatif." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5, No. 2 (2026).
- Islam, Hukum Pidana. "Sanksi Tipikor Pada Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam," No. 20 (2023).
- Islam, Universitas, And Nusantara Bandung. "Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengawasan Internal Dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah" 6, No. 8 (2025).
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, And Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024).

- Iswandi, Iswandi, And Bukhari Bukhari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (2023).
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, No. 02 (2021).
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, And Ciptono Ciptono. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 2 (2024).
- Joko Sriwidodo, S H. "Peran Keputusan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Mengembalikan Kerugian Negara," N.D.
- Jumroh, Kalimatul, M H Sh, And S H Ade Kosasih. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. Cv. Zigie Utama, 2023.
- Kafrawi, Try Sa'adurrahman H M, Muh Ilham Azis, And Mursyid Fikri. "Korupsi Sebagai Extraordinary Crime: Telaah Maqāsid Al-Syarī 'Ah Dan Implementasi Sanksi Ta 'Zīr Dalam Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 6, No. 3 (2025).
- Kahar, Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, And Sapti Prihatmini. "Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum." *Jurnal Anti Korupsi* 13, No. 1 (2023).
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, And Ciptono Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 2 (2024).
- Kholiq, Mohamad Nur, And Evan Samuel Grigorius. "Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Legislatif*, 2021.
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, And Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 7 (2022).
- Magdalena, Lena, Iva Faradilla Fehlayati, Gabrielle Apta Eustacia Daphne, Suci Nurpatimah, And Fikri Ali Fatah. *Optimalisasi Manajemen Aset, Supply Chain Dan Sistem Informasi Dalam Industri Dan Pemerintahan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Mahmud, Ade. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Mahmud, Ade, Husni Syawali, And Rizki Amrulloh. "Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Suara Hukum* 3,

No. 2 (2021).

- Mallarangeng, Andi Bau, And Ismail Ali. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Legal Journal Of Law* 2, No. 2 (2023).
- Mamesah, Muhammad Fariz Ash Shiddiq Ibrahim, Irfan Azkabillah Al-Musthofa, Lintang Nuraini, Urpha Rekyaningrum, Najwa Bilqis Khoiruna, Shinta Adilla, And Shinta Nabila. "Legitimasi Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Eshraq: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 3 (2025).
- Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, And Qemal Candra Maulana. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 8 (2022).
- Marpaung, Zaid Alfauza. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, No. 1 (2024).
- Marzuki, Ismail. "Korupsi Sebagai Kejahatan Serius: Evaluasi Peran Lembaga Anti-Korupsi." *Policy And Law Journal* 1, No. 1 (2024).
- Mau, Hedwig Adianto. "Pendidikan Budaya Antikorupsi." Umus Press, 2024.
- Maulida, Ali, Didin Hafidhuddin, Ulil Amri Syafri, And Abas Mansur Tamam. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, No. 01 (2020).
- Melisa, Kezia, And I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Pengaturan Hukum Pidana Perampasan Aset Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 15, No. 3 (2025).
- Mulyati, Nani. "Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat Dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Nagari Law Review* 2, No. 2 (2019).
- Najib, Mohammad. "Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal 'Ulūm Al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani* 1, No. 1 (2024).
- Nasution, Liantha Adam, And Roni Risky Nasution. "Pemidanaan Dan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, No. 6 (2025).
- Ndruru, Paternus. "Rekonstruksi Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Implementasi Restorative Justice Yang Berorientasi Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." Universitas Kristen Indonesia, 2025.
- Nursando, Reynaldi, And Destu Rizky Syahputra. "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Ius Commercii* 1, No. 1 (2024).

- Octavian, Andrean. "Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Skripsi," N.D.
- Pardede, Marulak. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 3 (2022).
- Paruntu, Natasya Klarisa, And Amad Sudiro. "Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 3 (2025).
- Pebrianto, Roli, Muhammad Anugerah Puji Sakti, Muhammad Panji Prabu Dharma, And Noviana Noviana. "Diskursus Perampasan Aset Sebagai Bentuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Perjuangan* 3, No. 1 (2025).
- Pradika, Dwi Helmi, Sukinta Sukinta, And Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 11, No. 2 (2022).
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, And Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia." *Hukum Responsif* 15, No. 2 (2024)
- Prasetyo, Rahmad, And Zainal Arifin Hoesein. "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 4, No. 2 (2025).
- Prasetyo, Zydane Maheswara, Indah Putri Malinda, Chornilia Silvi Pj, Louisa Aulia Azzahra, Sandrina Rahma, And Kuswan Hadji. "Sinkronisasi Kebijakan Penegakan Hukum: Posisi Ruu Perampasan Aset Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 12 (2025).
- Prastowo, R B Budi. "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 3 (2023).
- Pratama, Adhitya. "Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Pratama, Diaz Jorge, Nuraliah Ali, And Satriya Nugraha. "Studi Tentang Implikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Ekonomi." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1 (2025).
- Pratama, Mochamad Ramdhan, And Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No. 2 (2020).

- Pratama, Muhammad Yusuf Yuda, Nazarwa Ayu Hapsari, And Adawia Bunga Shabina. "Tangkal Korupsi Dengan Kejujuran Dan Profesionalitas Dalam Prespektif Islam." *Jurnal Ilmiah Pengayaan Pembelajaran Dan Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2025).
- Puadah, Siti, Ibnu Rusydi, Institut Agama, And Islam Tasikmalaya. "Justices : Journal Of Law Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, No. 1 (2023).
- Puanandini, Dewi Asri, Vita Suci Maharani, And Putri Anasela. "Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak Dan Upaya Penegakan Hukum." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 4, No. 1 (2025).
- Purwadi, Hari. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, No. 1 (2023).
- Putra, Moh Alfatah Alti. "Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana." *Justisi* 7, No. 2 (2021).
- Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5, No. 2 (2021).
- Rahmadani, Luthfia. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam." Iain Parepare, 2025.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, Muhammad Faizil Adib, And Naufal Nabil. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat Isnu Su* 2, No. 1 (2025).
- Ramadhani, Mukhlis Akbar, M Arif Fadhilah, Rizky Zaidan Ketaren, Adinda Putri Hutabarat, And Yardah Annisi Ahdy. "Penerapan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Tinjauan Fiqih Jinayah." *Journal Sains Student Research* 3, No. 5 (2025).
- Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *[Dummy] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, No. 3 (2023).
- Rini, Nicken Sarwo. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 2 (2024).
- Ritonga, Ahmad Syahbudin, And Noor Azizah. "Penerapan Double Track System Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 12, No. 1 (2026).
- Rizki Ramadhani, S H, S H Supriyedi, S H Eza Helyatha Begovic, And S H Rizky Dwi Utami. *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab, 2024.

- Rofik, Muhamad. "Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Keuangan Negara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Rohmat, Noor, And M Kn Sh. "Sistem Peradilan Pidana." *Yogyakarta: K-Media*, 2024.
- Ropiah, Siti, And M Sh. *Melawan Korupsi Ala Syariah: Dari Dalil Ke Aksi Nyata (Strategi Hukum Islam Untuk Masyarakat Bersih)*. Goresan Pena, 2026.
- Rusli Muhammad, S H. "Pembaharuan Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Sabir, Muhammad, And Iin Mutmainnah. "Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi Dan Pencegahan Korupsi)." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2 (2023).
- Safitri, Sherly. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Kecil." Universitas Jambi, 2026.
- Saputra, Ewaprilyandi Fahmi, And Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam Kuhp Nasional." *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023).
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, And Martitah Martitah. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).
- Satria, M Daffa, Cahaya Berlian, Antoni Putri, Hafizh Arrafi, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Fakultas Hukum, Et Al. "Regulasi Dan Ancaman Hukuman" 4, No. 2 (2026).
- Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, No. 3 (2023).
- Setiawan, Iwan. "Hukum Pidana Korupsi Dalam Tafsir Al-Jami'al-Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 25, No. 1 (2025).
- Setyaningtias, Puji, And Atika. "Ta'zir : Jurnal Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana* 7, No. 1 (2022).
- Sihombing, Jacqueline Anastasia. "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset." *Wijaya Putra Law Review* 4, No. 2 (2025).
- Simamora, Benard, Sony Cipto Leksono, Vony Vertian Naholo, Fitri Rustianti, And Hadi Purnomo. "Politik Hukum Dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

- Pidana.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, No. 2 (2025).
- Sinaga, Christine Juliana. “Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 2 (2023).
- Sitepu, Rida Ista, And Yusona Piadi. “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 1 (2023).
- Sjawie, Hasbullah F, And L L M Sh. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. Prenada Media, 2023.
- Studi, Program, Hukum Pidana, Fakultas Syariah, M Imdad, Ja Baehaqi, And Maskur Rosyid. “Urgensi Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi : Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam The Urgency Of Implementing Asset Forfeiture In Anti-Corruption Efforts : A Study Of Islamic Criminal Law Perspectives” 8, No. 2 (2025).
- Sulantoro, Murpraptono Adhi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara.” *” Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 1, No. 2 (2021).
- Syam, Muhammad Husnul, And Andi Marlina. “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris Asset Recovery Corruption By The H Eirs.” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.
- Syarbaini, Ahmad. “Konsep Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2 (2023).
- Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, And Arifuddin Muda Harahap. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, No. 2 (2025).
- Toriq, Anindita Priscilia. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Smg).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Triwidodo, Anandra, Frinanda Wijaya Hsb, Ahmad Baidawi, Ahmad Fadillah Zurdi, Rachmaddatur Rizky Fadilla, Rts Aura Miftahul Jannah, And Rafika Farma. “Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi.” *Hikamatzu| Journal Of Multidisciplinary* 1, No. 2 (2024).
- Volume, Scientica, And I I No. “Analisis Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Ta’zir Dan Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Pidana Islam” *Ii*, No. 2 (2023).
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.

Wibowo, Ari. "Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan)." *Jurnal Yuridis*, 2024.

Wijaya, Ari Dody. "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Lex Lata*, 2021.

Wilda Lestari. "Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2024).

Ys, Irsyad Al Fikri, And Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality: Journal Of Islamic Law (Ejil)* 3, No. 2 (2025).

Yunus, Ahmad Syahril. *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia, 2021.

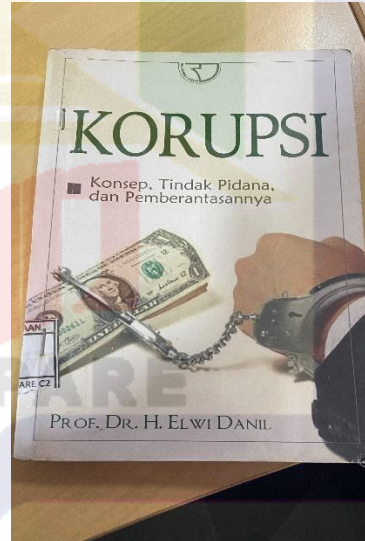
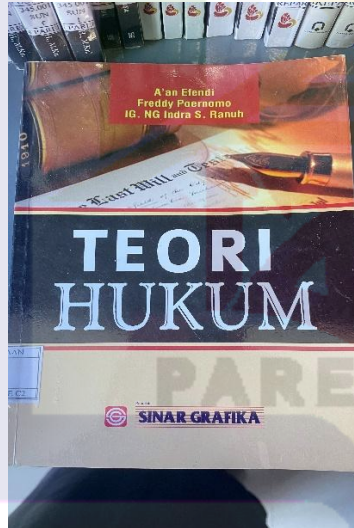
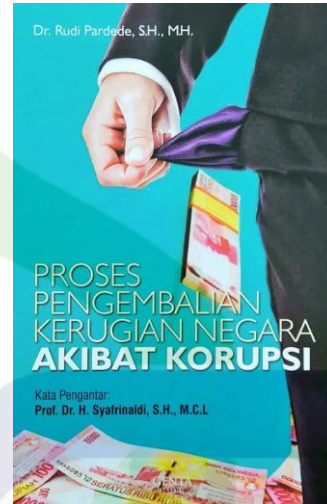
Yusni, Muhammad. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, 2023.

Zahira, Sarah Rana. "Amanah Dan Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Rasulullah Dan Sahabat: Analisis Terhadap Praktik Korupsi Kuota Haji," N.D.

Zulfina, Zulfina. "Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata." Universitas Malikussaleh, 2024.

Zulfina, Zulfina, Budi Bahreisy, And Muhammad Nur. "Pengembalian Kerugian Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, No. 3 (2024).

LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Fitriani Askaf Risman, lahir pada tanggal 11 Desember 2003 di Kabupaten Pinrang. Penulis lahir dari pasangan Risman Umar dan Hasmiah dan merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara. Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 4 PINRANG lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 PINRANG, lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 PINRANG, lulus tahun 2022. Selama bersekolah, penulis aktif berorganisasi di Ambalan Pelita Sehati (APS) Adapun pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Penulis telah menyelesaikan studinya di IAIN Parepare dengan menulis skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif *Jarimah Ta’zir*.”**